

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : PENILIKAN KE-4 S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT BELAYAN RIVER TIMBER
- Tanggal Audit : 22- 29 Juni 2021

I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpn : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit : a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat dan VLK Hutan merangkap Ketua Tim Audit)
b) Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor PHPL Produksi)
c) Mahardika Larasati, S.Hut (Auditor PHPL Ekologi)
d) Rr. Arwita Andharu, S.Hut (Auditor PHPL Sosial)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT BELAYAN RIVER TIMBER
2. Alamat Kantor : Jl Pelita Komplek Pesona Mahakam Ruko No. 09 Harapan Baru Loa Janan Ilir Samarinda Seberang, Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
4. SK IUPHHK- HA : SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 853/Kpts-VI/1999, tanggal 11 Oktober 1999
5. Luas dan Lokasi Areal Kerja : ± 97.500 Hektar di Kab. Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
Halim Rusli (Direktur Utama)
Ir. Andreas Nugroho Adi (Direktur)
Hendro Rusli
Komisaris :
Drs. Widjaya Karli (Komisaris)
7. Nama dan Email MR : Ir. Toto Sidiyanto, tototitor.toto@yahoo.com
Auditee

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-4 S-PHPL

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian
Waktu : Selasa, 22 Juni 2021
Tempat : Samarinda
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Belayan River Timber.

2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan
Waktu : Rabu, 23 Juni 2021
Tempat : Base Camp Batu Kalong PT Belayan River Timber
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Belayan River Timber.
Catatan : b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.
c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Waktu : 23 – 27 Juni 2021
Tempat : Base Camp dan Areal PT Belayan River Timber
Ringkasan : a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
Catatan : b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir
c) Penilaian dilakukan melalui verifikasi dan analisis kesesuaian terhadap dokumen dan kegiatan di lapangan sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier.
d) Teknik verifikasi dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pengambilan sample fisik atau lokasi kegiatan.
e) Hasil verifikasi, analisis kesesuaian dan nilai verifier yang diberikan, dicatat menggunakan form P01-3.12.a-d dan P01-4b.09a.

4. Tahapan : Pertemuan Penutupan
Waktu : Minggu, 27 Juni 2021
Tempat : Base Camp Batu Kalong PT Belayan River Timber
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Belayan River Timber
Catatan : b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.
c) Rapat pertemuan penutupan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.15 Rev.1 13/1/2021

5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian
Waktu : Selasa, 29 Juni 2021
Tempat : Samarinda
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan
Catatan : BPHP Wilayah XI Samarinda.
b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021
6. Tahapan : Pengambilan Keputusan
Waktu : Kamis, 16 Juli 2021
Tempat : Kantor PT Trustindo Prima Karya
Ringkasan : Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Tim
Catatan : Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil keputusan Penilikan Ke-4 S-PHPL pada PT Belayan River Timber, sebagai berikut:
a) PT Belayan River Timber dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 dan 2.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) Status S-PHPL PT Belayan River Timber dipertahankan dengan :
- masa berlaku 6 (enam) tahun terhitung tanggal 19 Juli 2017 s.d. 18 Juli 2023 (berubah); dan
- pelaksanaan penilikan S-PHPL ditetapkan secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali (tetap).

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).																																														
	Bobot	:	Co-Dominan																																														
	Nilai	:	SEDANG																																														
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Ketersediaan dokumen legal</p> <p>PT Belayan River Timber memiliki dokumen legal berupa SK. IUPHHK-HA sesuai dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 853/Kpts-VI/1999, tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Belayan River Timber atas Areal seluas ± 97.500 Ha, terletak di Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>Lampiran SK IUPHHK-HA berupa peta areal kerja dengan Skala 1:100.000 dimana telah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Muslimin Nasution) yang menggambarkan keseluruhan areal IUPHHK-HA PT Belayan River Timber</p> <p>Ketersediaan Dokumen Administrasi Tata Batas :</p> <p>Realisasi tata batas di lapangan telah temu gelang (100%) sedangkan secara administrasi, masih belum terdapat dokumen penataan batas pada pelaksanaan tata batas terakhir sesuai dengan instruksi kerja nomor 24/ITK/BPKH.IV-2/2014 tanggal 11 April 2014 sepanjang ± 86,094 Km yang saat ini masih dalam proses penandatanganan buku laporan di BPHP Wilayah IV Samarinda, sehingga dokumen administrasi tata batas yang dimiliki oleh PT Belayan River Timber di kantor lapangan belum sesuai dengan tingkat realisasi penataan batas yang sudah temu gelang (100%).</p>																																														
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).																																														
	Bobot	:	Dominan																																														
	Nilai	:	BAIK																																														
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Realisasi penataan batas PT Belayan River Timber di lapangan telah dilaksanakan pemancangan batasnya secara keseluruhan dan telah temu gelang sepanjang 337,76 Km sesuai data pada dokumen laporan penataan batas dan Instruksi Kerjanya.</p> <p>Berdasarkan dokumen Laporan TBT, Instruksi Kerja TBT dan BAP PT Belayan River Timber diketahui bahwa Rencana dan Realisasi Penataan Batas sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="497 1585 1481 2000"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">URAIAN</th> <th colspan="3">Panjang Batas (Km)</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Total</th> <th>Sudah TBT</th> <th>Belum TBT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Blok A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Hutan Lindung Gn. Mendam</td> <td>15,64</td> <td>15,64</td> <td>-</td> <td>TBT No. 1004/1994</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Hutan Lindung Batu Mesangat</td> <td>4,51</td> <td>4,51</td> <td>-</td> <td>TBT No. 595/1992</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Batas Persekutuan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- KUD Beringin Mulya</td> <td>41,85</td> <td>41,85</td> <td>-</td> <td>TBT No 647/1992 dan 357/1990</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- PT Limbang Ganeca</td> <td>7,07</td> <td>7,07</td> <td>-</td> <td>TBT No. 1004/1994</td> </tr> </tbody> </table>			No.	URAIAN	Panjang Batas (Km)			Keterangan	Total	Sudah TBT	Belum TBT	1.	Blok A					a.	Hutan Lindung Gn. Mendam	15,64	15,64	-	TBT No. 1004/1994	b.	Hutan Lindung Batu Mesangat	4,51	4,51	-	TBT No. 595/1992	c.	Batas Persekutuan						- KUD Beringin Mulya	41,85	41,85	-	TBT No 647/1992 dan 357/1990		- PT Limbang Ganeca	7,07	7,07	-
No.	URAIAN	Panjang Batas (Km)			Keterangan																																												
		Total	Sudah TBT	Belum TBT																																													
1.	Blok A																																																
a.	Hutan Lindung Gn. Mendam	15,64	15,64	-	TBT No. 1004/1994																																												
b.	Hutan Lindung Batu Mesangat	4,51	4,51	-	TBT No. 595/1992																																												
c.	Batas Persekutuan																																																
	- KUD Beringin Mulya	41,85	41,85	-	TBT No 647/1992 dan 357/1990																																												
	- PT Limbang Ganeca	7,07	7,07	-	TBT No. 1004/1994																																												

			- PT Jatitrin Co. Ltd	5,34	5,34	-	TBT No. 1004/1994
			- PT Melapi Timber	25,10	25,10	-	TBT No. 255/1989
			- PT Mutiara Kalja Permai	21,52	21,52	-	TBT No. 595/1992; 1290/1997
		d.	Trayek Batas O-L-1-2...22-M; Trayek Batas K'-8-7...1-M; Trayek Batas I-1-2...9-J; Trayek Batas O-10-9....2-1-J	73,32	73,32	-	Instruksi Kerja No. 24/ITK/BPKH.IV-2/2014 tanggal 11 April 2014 dan BAPnya, Laporan TBT masih dalam proses pengesahan oleh BPKH
			Total Blok A	194,35	194,35	-	
		2.	Blok B				
		a.	Hutan Lindung Liang Mebang – Batu Putih	44,05	44,05	-	BATB sendiri Tahun 2003 SK.181/Menhut-II/2005
		b.	Batas Persekutuan :				
			- PT Gunung Jati Rimba	8,65	8,65	-	TBT No. 889/1994 SK.181/Menhut-II/2005
			- Limbang Praja Timber	6,20	6,20	-	TBT No. 889/1994 SK.181/Menhut-II/2005
			- PT Tunggal Yusi	1,73	1,73	-	TBT No. 889/1994 SK.181/Menhut-II/2005
			Total Blok B	60,63	60,63	-	
		3.	Blok C				
		a.	Hutan Lindung Lilang Mebang – Batu Putih	32,00	32,00	-	BATB Tgl. 23 Desember 2003
		b.	Batas Persekutuan				
			- PT Wana Rimba Kencana	15,98	15,98	-	Laporan TBT No. 584/1992
			- PT Barito Nusantara Indah	23,83	23,83	-	Laporan TBT No. 812/1993
		c.	Trayek Batas E-1-2...6-H; Trayek Batas F-3-2-1-G	10,97	10,97	-	Instruksi Kerja No. 24/ITK/BPKH.IV-2/2014 tanggal 11 April 2014 dan BAPnya, Laporan TBT masih dalam proses pengesahan oleh BPKH
			Total C	82,78	82,78	-	
			JUMLAH A + B + C	337,76	337,76	-	Temu Gelang
Sumber : Laporan TBT, Instruksi Kerja TBT dan BAP TBT PT Belayan River Timber							
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)				
	Bobot	:	Dominan				
	Nilai	:	SEDANG				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada areal IUPHHK-HA PT Belayan River Timber diverifikasi tidak terdapat konflik terkait batas dan tumpang tindih areal dengan perusahaan pemegang izin lainnya.</p> <p>Potensi konflik yang ada berupa kegiatan perladangan masyarakat yang berada di kiri kanan Sungai Belayan dan Sungai Len yang telah diidentifikasi sebanyak 31 lokasi perladangan dengan estimasi areal seluas 46,50 Ha dan terdapat penambahan lokasi pada identifikasi tahun 2020 sebanyak 10 ladang dengan estimasi areal seluas 15,00 Ha yang ditanami padi oleh</p>				

		<p>masyarakat. Kegiatan identifikasi ini belum seluruhnya dilakukan pada lokasi lainnya di sepanjang sungai belayan dan jalur angkutan kayu di seberang sungai belayan.</p> <p>PT Belayan River Timber memiliki dokumen monitoring dan identifikasi konflik sesuai dengan laporan identifikasi dan resolusi konflik yang telah disusun berdasarkan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/HPL.1/2/2016 pada semester I dan Semester II tahun 2020 dan telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur serta BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai dengan tanda terima laporan dari instansi tersebut. Namun demikian pada laporan identifikasi dan resolusi konflik tersebut tidak melaporkan adanya kegiatan perladangan masyarakat di sepanjang Sungai Belayan dan Sungai Len.</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh PT Belayan River Timber untuk mencegah dan meminimalisir kegiatan perladangan masyarakat dinilai masih kurang proaktif sehingga terdapat penambahan lokasi perladangan pada tahun 2020 sebanyak 10 lokasi ladang dari hasil identifikasi.</p>
4.	Verifier 1.1.4	: Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Pada areal IUPHHK-HA PT Belayan River Timber terdapat perubahan fungsi kawasan sesuai dengan peta overlapping areal IUPHHK-HA dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dan sesuai dengan hasil pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI, Band 653 Path/Row 117/59; 118/59; 117/60 liputan tanggal 24 September 2019, 29 Desember 2019 dan 22 Februari 2020 sesuai dengan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.252/IPSDH/PSDH/PKTL.1/2020 tanggal 27 April 2020.</p> <p>Sesuai dengan hasil perbaikan dokumen RKUPHHK-HA yang diajukan, maka diketahui bahwa perubahan fungsi kawasan hutan yang terdapat pada areal kerja IUPHHK-HA PT Belayan River Timber menjadi APL seluas 2.415,10 Ha direncanakan dalam zonasi areal menjadi Kawasan lindung seluas 608 Ha, areal tidak efektif produksi seluas 165 Ha dan areal produksi seluas 1.642 dengan penutupan lahan berupa LOA dan belukar tua untuk pengaturan Blok RKTUPHHK-HA 10 tahun kedepan (2021 s/d 2030) sehingga dokumen perencanaan telah menyesuaikan dengan adanya perubahan fungsi Kawasan tersebut.</p> <p>Dengan demikian PT Belayan River Timber telah menyusun dokumen perencanaan jangka panjang berupa RKUPHHK-HA periode 2021 – 2030 yang telah menyesuaikan pembagian zonasi areal sesuai dengan kondisi aktual di lapangan dalam proses pengesahannya.</p> <p>Terdapat Surat Direktur PT Belayan River Timber No. 02/BRT-Dir/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 ditujukan kepada Direktur Usaha Hutan Produksi perihal Penyampaian Perbaikan Usulan RKUPH Periode tahun 2021 – 2030 a.n. PT Belayan River Timber dan tanda terima tanggal 22 Juni 2021.</p>
5.	Verifier 1.1.5	: Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan PIC Prasyarat diketahui bahwa pada areal IUPHHK-HA PT Belayan River Timber tidak terdapat penggunaan Kawasan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan seperti IPPKH, Perkebunan, jalan umum, toll dan jalur kereta api, namun terdapat lokasi perladangan masyarakat di sepanjang Sungai Len dan Sungai Belayan.</p> <p>Hasil identifikasi dan monitoring pada penilikan sebelumnya diketahui bahwa terdapat informasi data pemilik ladang/kebun sebanyak 31 ladang/kebun yang berada di kiri kanan Sungai Belayan dan Sungai Len, yang dikerjakan oleh warga desa setempat yang bermukim di sepanjang sungai Belayan serta memiliki budaya bertani dengan cara berladang berpindah di sepanjang kiri kanan sungai. Luas areal perladangan yang dikerjakan oleh masyarakat rata-</p>

		<p>rata seluas 1,50 Ha sehingga luas areal perladangan teridentifikasi tahun sebelumnya seluas 46,50 Ha. Pada tanggal 23 November 2020 dilakukan identifikasi lokasi perladangan di lapangan dan diketahui bahwa terdapat penambahan areal perladangan di sepanjang kiri kanan Sungai Belayan sebanyak 10 ladang/ kebun yang ditanami padi. Luas areal perladangan hasil identifikasi tahun 2020 diestimasikan seluas 15,00 Ha, namun belum seluruhnya.</p> <p>PT Belayan River Timber telah menyusun laporan identifikasi dan resolusi konflik berdasarkan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 untuk Semester I dan Semster II tahun 2020 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur serta BPHP Wilayah XI Samarinda. Penyusunan dokumen identifikasi dan resolusi konflik dinilai masih belum sepenuhnya mengacu dan menyesuaikan dengan kaidah yang tercantum dalam Perdirjen P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 di mana pengambilan kesimpulan AMAN pada Status Konflik Desa dan Status Konflik IUPHHK penentuannya belum sesuai perumusannya.</p>
6.	Verifier 1.1.6	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	Dominan
	Nilai	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	<p>Selama periode audit penilikan ke-4 di areal PT Belayan River Timber diketahui tidak terjadi konflik tenurial berupa tumpang tindih izin dan overlapping batas areal IUPHHK-HA dengan pihak lainnya. PT Belayan River Timber secara yuridis telah memiliki keabsahan dokumen legalitas untuk melakukan kegiatan perusahaan hasil hutan kayu pada areal yang telah ditunjuk oleh pemerintah seluas 97.500 Ha sebagaimana SK IUPHHK-HA No. : 853/Kpts-VI/1999, tanggal 11 Oktober 1999.</p> <p>Dari areal tersebut diketahui bahwa terdapat kegiatan perladangan, perkebunan, dan penguasaan lahan oleh masyarakat atau pihak lain di sepanjang kiri kanan Sungai Belayan dan Sungai Len dengan hasil identifikasi sebanyak 41 peladang yang menggarap kebun dengan estimasi seluas 61,50 Ha dan belum seluruhnya.</p> <p>Namun demikian jumlah dan luas tersebut tidak signifikan apabila dibandingkan dengan penguasaan areal PT Belayan River Timber seluas 97.500 Ha. Pada areal yang berhutan dan areal produksi kayu maupun areal lainnya diketahui bahwa seluruhnya berada pada penguasaan kelola PT Belayan River Timber seluas ±97.500 Ha (100%).</p>
	Nilai Kinerja Indikator 1.1	: BAIK dengan nilai mencapai 85,19%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

2. Indikator 1.2 :

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.2.1	: Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Belayan River Timber telah memiliki dokumen visi, misi perusahaan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Belayan River Timber pada bulan Oktober 2013 dan diverifikasi bahwa Visi dan Misi PT Belayan River Timber telah sesuai dengan kerangka PHPL. Dokumen Visi dan Misi PT Belayan River Timber telah disosialisasikan kepada karyawan dan pekerja serta kepada masyarakat yang dibuktikan dengan dokumen BAP Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perusahaan dan Visi dan Misi PT Belayan River Timber kepada Karyawan tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 01 Februari 2021.</p> <p>Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan sesuai dengan BAP kegiatan sosialisasi terpadu kepada masyarakat desa di sekitar areal sebagai berikut :</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 14 Juni 2021 sosialisasi dilakukan kepada masyarakat di Desa Tabang Lama dan Desa Muara Salung 2. Tanggal 25 Juni 2021 sosialisasi dilakukan kepada masyarakat di Desa Muara Kebeaq dan Desa Umaq Bekuy serta Desa uara Pedohon dan Desa Umaq Dian
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Misi Kelestarian Produksi sesuai dengan Misi 1, 2, 7 dan 9 dengan implementasi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Dalam mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah RI, masih belum diimplementasikan dan diterapkan secara keseluruhan terhadap pengelolaan hutan produksi lestari di mana masih terdapat ketentuan terkait kepastian kawasan dengan melakukan tata batas areal yang belum diimplementasikan termasuk pemenuhan tenaga teknis PHPL dan sebagainya. - Implementasi terhadap prinsip, kriteria dan indikator FSC dan PHPL masih belum sepenuhnya khususnya pada aspek kepastian kawasan dan aspek ekologi - Implementasi terhadap pencapaian manfaat seimbang dari hutan belum dapat dilakukan secara keseluruhan terlihat dari hasil penilaian pada aspek produksi, ekologi dan sosial yang masih belum mencapai nilai 100%. - Implementasi pada perumusan rencana manajemen yang dapat dicapai telah dilakukan dengan merealisasikan penyusunan dokumen rencana jangka Panjang maupun jangka pendek dan anggarannya. Pencapaian dari rencana tersebut masih belum seluruhnya 2. Misi Kelestarian Ekologi sesuai dengan Misi 1, 2, 7, 8, 10 dan 11 dengan implementasi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam secara terencana untuk melestarikan keanekaragaman hayati telah diimplementasikan dalam bentuk penyusunan dokumen lingkungan seperti telah melakukan Studi AMDAL, menyusun RKL dan RPL dan telah disahkan. - Implementasi tentang penataan batas kawasan lindung masih belum sepenuhnya dilaksanakan di lapangan. - Kelengkapan terhadap sarana dan prasarana serta SDM perlindungan dan pengamanan hutan masih belum sepenuhnya dilakukan seperti penyediaan sarana damkarhutla, masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna dan keberadaan SDM perlinungan dan pengamanan seperti Satpamhut, regu pemadam kebakaran yang terlatih dan lain-lain. - Implementasi terhadap prosedur kegiatan kelola lingkungan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang terbaru dan masih perlu dilakukan revisi menyesuaikan dengan standar dan ketentuan yang terbaru. - Sarana dan prasarana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berupa fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah masih belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Misi Kelestarian Sosial sesuai dengan Misi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 11 dengan implementasi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam membangun keadaan sosial ekonominya diimplementasikan dalam bentuk peran serta perusahaan dalam peningkatan ekonomi masyarakat berupa implementasi kelola sosial, namun dalam pelaksanaannya masih belum merealisasikan kegiatan/ program peningkatan ekonomi bagi masyarakat dengan pembinaan agar masyarakat dapat meningkatkan ekonominya.

		<p>Bantuan yang dilakukan masih berupa pemberian honor dan fee yang belum berupa program peningkatan ekonomi masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan peningkatan kompetensi karyawan dengan melakukan training masih belum dilakukan secara keseluruhan. - Di lapangan tidak terdapat konflik sosial dan operasional produksi tidak mengalami gangguan dalam realisasinya di lapangan. - Terdapat penyerapan tenaga kerja dari masyarakat namun secara jumlah masih belum optimal mengingat keberadaan masyarakat di sekitar lebih banyak bekerja pada sektor lain khususnya sektor perkebunan
Nilai Kinerja Indikator 1.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.	Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Ganis PHPL PT Belayan River Timber telah direalisasikan pada setiap bidang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan dan simpul kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari dan penempatan penugasan pada struktur organisasi sebagian ganis sudah disesuaikan dengan kompetensinya.</p> <p>Namun demikian mengingat areal PT Belayan River Timber seluas 97.500 Ha dengan kegiatan produksi yang besar mengharuskan kepemilikan tenaga teknis PHPL yang lebih banyak dari yang ada saat ini khususnya pada Ganis Canhut, Ganis Binhut yang membidangi kelola lingkungan dan kelola sosial, ganis Nenhut dan Ganis PKB-R untuk memantau pergerakan kayu pada simpul tata usaha kayu di TPK Hutan, TPK Antara/ Logpond, TPK Antara Loa Buah.</p> <p>PT Belayan River Timber memiliki Ganis Kurpet 1 (satu) orang; Ganis Canhut 1 (satu) orang; ganis Nenhut 1 (satu) orang; Ganis Binhut 2 (dua) orang; dan Ganis PKB-R 4 (empat) orang. Seluruh Ganis telah memiliki register baru dan PT Belayan River Timber telah mengunggah seluruh ganisnya pada sistem informasi SIGANISHUT dan terdapat Surat Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda.</p> <p>Hasil verifikasi keberadaan ganis dan penempatannya pada struktur organisasi diketahui sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ganis Kurpet atas nama Robit Saifun Nawas tidak tercantum pada Struktur Organisasi 2. Ganis Canhut atas nama Iwan Kelana ditugaskan di Bagian Perencanaan PAK sedangkan Aliansyah belum ada penempatannya. 3. Ganis Nenhut atas nama David Utomo ditempatkan di Bagian Perencanaan untuk Perpetaan dan GIS 4. Ganis Binhut atas nama Puguh TW sebagai Manager Camp yang merangkap CSR dan Umum Personalia, an. Irfan Sofyan ditempatkan pada bagian Linhut, sedangkan Gazali Rachman belum ada penempatannya. 5. Ganis PKB-R telah mendapatkan Surat Penugasan sesuai dengan kompetensinya.

2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Rata-rata peningkatan kompetensi karyawan PT Belayan River Timber dengan melakukan pelatihan karyawan baik bidang kehutanan maupun pelatihan lainnya selama tahun 2020 dari sisi jumlah personil yang melakukan pelatihan PT Belayan River Timber merencanakan Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 78 orang, namun direalisasikan sebanyak 166 orang atau 213%. Sedangkan dari sisi jenis pelatihan dari rencana sebanyak 19 jenis pelatihan baru direalisasikan sebanyak 14 jenis pelatihan atau sebesar 73,68%. Sedangkan untuk tahun 2021, PT Belayan River Timber merencanakan kegiatan pelatihan kepada karyawannya sejumlah 99 Orang, dan sampai bulan Juni 2021 telah melaksanakan training yang diikuti oleh personil sebanyak 83 Orang, sedangkan yang lainnya belum direalisasikan.
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di basecamp PT Belayan River Timber selama Periode Audit Penilikan Ke-4 (Keempat) dinilai tersedia lengkap dan PT Belayan River Timber telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan secara normatif dengan baik seperti : <ol style="list-style-type: none"> Kebebasan berserikat bagi karyawan PT Belayan River Timber yang dicantumkan dalam pasal di Peraturan Perusahaan yang disahkan. Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Belayan River Timber yang telah disahkan sebagaimana SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP.560/1500/ B.PHI&JAMSOSTEK/2020 tanggal 23 Juli 2020 serta diimplementasikan. Terdapat dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan Mengikutkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan pada karyawannya Penerapan Upah Minimum Kabupaten Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur Terdapat peningkatan kompetensi karyawan melalui Pendidikan dan pelatihan.
Nilai Kinerja Indikator 1.3		:	BAIK dengan nilai mencapai 93,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi No SK.01/SKEP-Dir//2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Belayan River Timber terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan. Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan.

			<p>Struktur Organisasi PT Belayan River Timber secara umum telah mengacu kepada pemenuhan persyaratan pengelolaan hutan produksi lestari dengan menempatkan dan memisahkan antara Bagian Perencanaan, Bagian Pembinaan Hutan, Kelola Sosial dan Produksi serta HRD dan bagian supporting lainnya. Namun demikian karena masih terdapat rangkap jabatan maka memungkinkan adanya tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan wewenang dan berhubungan dengan personil pada bagian lain atau konflik kepentingan. Rangkap jabatan terdapat pada Jabatan Manager Sertifikasi merangkap Kabag Keuangan dan Kabag Binliahut yang diisi oleh Jati Nusantara serta Manager Camp, merangkap Kabag CSR dan Kabag Personalia yang dijabat oleh Puguh Tresno Widodo, SE. Di samping itu penempatan personil Tenaga Teknis PHPL dinilai masih belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi Ganis yang dimiliki.</p>
2.	Verifier 1.4.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Belayan River Timber telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Kondisi peralatan SIM PT Belayan River Timber mencukupi untuk melakukan komunikasi dan pengiriman data. Terdapat jaringan internet di basecamp dengan menggunakan V-Sat dengan peralatan dan SDM yang cukup memadai. Terdapat SK Direksi No 003/SKEP/SIM/I/2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Penunjukkan Operator Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT Belayan River Timber. Dalam SK tersebut ditunjuk dan diangkat personil operator SIM pada setiap lokasi dan bagian.</p> <p>Hasil pengecekan peralatan SIM di Basecamp Batu Kalong menunjukkan bahwa Keberadaan peralatan SIM dapat diverifikasi dan terdapat tenaga pelaksana untuk mengoperasikan peralatan tersebut. Pada masing-masing bagian terdapat peralatan computer/ laptop yang digunakan untuk bekerja dan mengolah data lapangan, sedangkan untuk komunikasi terdapat Radio pada masing-masing kendaraan dan pengawas di lapangan yang menyambung ke kantor/ basecamp</p>
3.	Verifier 1.4.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat SK Direktur Utama PT Belayan River Timber yang menunjuk penanggung jawab dan operator sistem informasi manajemen milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti Operator E-Monev, Operator SIPUHH Online, Operator SIM-PNBP, Operator SIGANISHUT dan Sub Operator SIGANISHUT serta Operator SIPONGI.</p> <p>Hasil observasi dan pengecekan di lapangan diketahui bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terhadap laporan E-Monev PT Belayan River Timber telah melakukan pelaporan secara teratur sesuai dengan ketentuan dan laporan terakhir telah dilakukan pada bulan Desember 2020. Hasil telaah E-Monev diketahui bahwa input data pada pelaporan E-Monev telah dilakukan secara menyeluruh termasuk volume produksi kayu sesuai dengan LHP yang diterbitkan tidak muncul dalam pelaporan E-Monev. - Terhadap laporan SIPUHH dan SI PNBP, PT Belayan River Timber telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan melakukan pembayaran kewajiban PSDH dan DR dari hasil produksi kayu melalui SI PNBP sesuai dengan ketentuan. - Terhadap pelaporan dan pengelolaan tenaga teknis, PT Belayan River Timber pada saat audit sudah melaporkan seluruh Ganis PHPL-nya melalui system SIGANISHUT dan menurut penjelasan dari BPHP Wilayah XI Samarinda diketahui bahwa Ganis PHPL PT Belayan River Timber telah mendapatkan register dan SK Penugasannya melalui sistem yang berlaku sesuai dengan ketentuan.

			- Terhadap pelaporan SIPONGI PT Belayan River Timber telah mengoperasikan namun pada saat audit tidak dapat mengakses karena terdapat gangguan pada sistem yang diakses. PT Belayan River Timber telah menunjuk personil yang khusus terkait dengan pelaporan SIPONGI.
4.	Verifier 1.4.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Organisasi SPI atau internal audit PT Belayan River Timber telah terbentuk, sesuai SK Direksi No 002/SKEP-DIRUT/SPI/II/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Belayan River Timber. Terdapat dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi serta pemeriksaan SPI dilakukan 2 (dua) kali sesuai Surat Tugas Pemeriksaan SPI Periode I sesuai Surat Tugas Direksi No. 01/BRT-SPI/SMD/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 untuk melakukan pemeriksaan tanggal 17-19 Juli 2020. Dan Surat Tugas Pemeriksaan SPI Periode II sesuai Surat Tugas Direksi No. 02/BRT-SPI/SMD/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020 untuk melakukan pemeriksaan tanggal 27-29 Desember 2020. PT Belayan River Timber telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/ SPI namun dinilai masih belum efektif melakukan monitoring dan evaluasi serta menjangkau pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional khususnya pada permasalahan yang cukup krusial seperti pemenuhan tenaga teknis, proses penyelesaian penataan batas dan program kelola lingkungan maupun kelola sosial. Di samping itu keberadaan personil SPI yang merupakan bagian dari pelaksana operasional menjadikan kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi tidak efektif dan cenderung memiliki konflik kepentingan.
5.	Verifier 1.4.5	:	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil monitoring dan evaluasi SPI tahun 2020 serta tindaklanjutnya diketahui bahwa atas rekomendasi yang disusun telah dilakukan tindak lanjut dan penyelesaiannya di lapangan atau pun saran untuk dilaksanakan. Laporan tindak koreksi dan pencegahan dari hasil audit internal telah disusun sesuai dengan temuan yang ada. Secara umum temuan SPI telah ditindaklanuti oleh bagian operasional sesuai dengan laporan Manajer Camp atas tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI tanggal 01 Agustus 2020 dan tanggal 30 Desember 2020..
Nilai Kinerja Indikator 1.4		:	BAIK dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 1.5 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Penilaian Ke-4 (Keempat) PT Belayan River Timber diketahui bahwa kegiatan RKTUPHHK-HA yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat

			telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan pihak yang berwenang serta dari masyarakat yang terdampak atas dasar informasi awal yang memadai dari masyarakat desa yang berada di sekitar IUPHHK-HA di mana untuk RKT 2020 dan Usulan RKT 2021 telah disosialisasikan kepada 6 (enam) desa dari 7 (tujuh) desa binaan (85,71%) sesuai dengan dokumen Berita Acara Sosialisasi yang ada. Pengesahan RKT 2021 akan dilakukan setelah disahkannya dokumen RKUPHHK-HA PT Belayan River Timber sedangkan kepada masyarakat terdampak sudah dilakukan sosialisasi dan penjelasan mengenai rencana kegiatan penebangan di tahun 2021.
2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses dan pelaksanaan kelola sosial berupa CD/ CSR PT Belayan River Timber telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak yaitu dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak berupa sosialisasi pelaksanaan RKT tahun 2020 dan URKT tahun 2021. Sosialisasi telah dilakukan terhadap masyarakat desa terdampak dan desa binaan lainnya sejumlah 6 (enam) dari 7 (tujuh) desa binaan atau sebesar 85,71%.
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses penetapan kawasan lindung PT Belayan River Timber telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak. Terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi kepada desa terdampak dan desa binaan, kegiatan sosialisasi telah dilakukan pada tahun 2020 dan 2021 terhadap masyarakat desa terdampak dan desa binaan lainnya sejumlah 6 (enam) desa dari 7 (tujuh) desa binaan atau sebesar 85,71%. Secara administrasi kegiatan penetapan kawasan lindung telah disosialisasikan kepada masyarakat desa binaan sekitar IUPHHK-HA PT Belayan River Timber, namun demikian di lapangan masih dijumpai adanya gangguan dan kegiatan perladangan di sekitar kiri kanan Sungai Belayan dan Sungai Len dan kondisi kawasan lindung sempadan sungai di lapangan terdapat gangguan sehingga proses penetapan kawasan lindung dinilai belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat yang ada di sekitar IUPHHK-HA
Nilai Kinerja Indikator 1.5		:	BAIK dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

6. Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	IUPHHK-HA PT Belayan River Timber mempunyai dokumen RKUPHHK-HA periode 2011-2020, RKUPHHK-HA telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan ttd Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc., Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik ttd Imam Setiohargo, SH, MH. RKUPHHK-HA PT Belayan River Timber disusun berdasarkan hasil IHMB areal produksi efektif yang realistis/benar dan tidak dikenai peringatan

			terkait pemenuhan kewajiban RKU. Masa berlaku RKUPHHK-HA dari 2011 s.d. 2020 dan sampai Penilikan Ke-4 (Keempat) IUPHHK-HA PT Belayan River Timber telah menyusun dokumen RKUPHHK-HA periode berikutnya 2021-2030 berdasarkan hasil IHMB 2021 namun belum mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan masih mengajukan dokumen hasil revisi dan perbaikan yang telah disampaikan dengan bukti administrasi dapat ditunjukkan secara lengkap.
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Penataan areal kerja di lapangan blok dan petak RKT 2020 sesuai dengan RKUPHHK – HA Periode 2011-2020 dan penataan blok dan petak URKT 2021 telah sesuai dengan Dokumen Usulan RKUPHHK-HA periode 2021-2030. Terdapat kelengkapan BAP PAK PAK RKT 2020 No. 01/PH-BRT/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 dan BAP PAK Blok RKT 2021 No.1 /PH-BRT/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020. BAP Berisi penataan batas blok RKT 2020 dan 2021, starting point, dan penataan jumlah petak dalam RKT dan dilengkapi dengan Peta PAK skala 1 : 100.000
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT 2020 dan URKT 2021 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan. Penandaan batas blok RKT 2020 berupa plang RKT dan batas berupa jalan, ditemukan rintisan batas blok berupa cat biru pada pohon dan batas petak berupa plang petak, dan rintisan batas petak dengan cat warna kuning pada pohon dengan lebar rintisan 1,5 – 2 meter. Semua tanda batas terlihat jelas di lapangan. Penandaan batas blok URKT 2021 batas berupa jalan, ditemukan rintisan batas blok berupa cat biru pada pohon dan batas petak berupa plang petak, dan rintisan batas petak dengan cat warna kuning pada pohon dengan lebar rintisan 1,5 – 2 meter. Semua tanda batas terlihat jelas di lapangan.
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	BAIK dengan Nilai mencapai 88,89% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

7. Indikator 2.2 :

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	IUPHHK-HA PT Belayan River Timber telah memiliki data potensi tegakan dalam satu tipe ekosistem yang ada yaitu tipe hutan hujan tropika dataran rendah dari hasil IHMB dan survei hasil ITSP 3 (tiga) tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu peta pohon , peta lokasi kegiatan ITSP skala 1 : 100.000. Potensi berdasarkan IHMB untuk diameter 50 cm up untuk kayu yang dapat diperdagangkan adalah 41,21 m ³ /Ha dan potensi 50 cm up untuk RKT 2019 adalah sebesar 29,89 M ³ /Ha , tahun 2020 sebesar 48,77 M ³ /Ha dan URKT 2021 sebesar 43,35 M ³ /Ha

2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/PUP untuk satu tipe ekosistem yang ada yaitu tipe hutan hujan tropika dataran rendah, dengan topografi datar sampai dengan curam dan telah dianalisis dan laporan telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dilengkapi dengan bukti tanda terima dan ditembuskan ke Dinas kehutanan Kalimantan Timur dan Balai besar Penelitian dan pengembangan Ekosistem hutan Dipterocarpa di Samarinda. IUPHHK-HA PT Belayan River Timber mempunyai 3 (tiga) seri PUP yaitu pada PUP Pada Blok B RKT 2018 dengan hasil analisis riap diameter dengan perlakuan sebesar 0,77 cm/tahun dan pengukuran riap diameter tanpa perlakuan sebesar 0,59 cm/tahun, PUP pada Blok C pada blok RKT 2012 pada petak pengamatan dengan perlakuan, riap diameter pohon sebesar 0.60 cm / tahun dan pada petak pengamatan tanpa perlakuan, riap diameter pohon sebesar 0.53 cm / thn, PUP pada Blok A pada RKT 2017, hasil rata-rata riap diameter dengan perlakuan adalah sebesar 0,77 cm /Tahun dan tanpa perlakuan adalah 0,57 cm/tahun. Dan rata-rata seluruh petak pengamatan adalah 0,67 cm /Tahun. Namun hasil analisis belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume) dan masih berdasarkan hasil ITSP.
Nilai Kinerja Indikator 2.2	:	BAIK dengan Nilai mencapai 83,33% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.	

8. Indikator 2.3 :
Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI tersedia dengan lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 65/Menhut-II/2014 tanggal 12 September 2014 dan pelaksanaannya mengacu kepada tahapan kegiatan yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No P.9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tetapi beberapa SOP belum mengacu peraturan terbaru misalnya SOP ITSP, penebangan dan implementasinya sebagian telah mengacu ke SOP. Beberapa yang belum sesuai dengan SOP yaitu, perlindungan hutan, pemanenan (pembuatan sudetan)
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan dari jenis komersial dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha) yaitu untuk pohon inti sebesar 150 btg/Ha berdasarkan uji petik pada petak 817 RKT 2020. Berdasarkan hasil Rekapitulasi LHC tahun 2019, 2020 dan 2021, didapat potensi pohon inti adalah sebesar 29,53 batang/Ha untuk RKT 2019, sebesar 29 btg/Ha untuk RKT 2020 dan 25,66 btg per ha untuk RKT 2021

3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha) yaitu untuk permudaan tiang sebesar 400 btg /Ha dan pancang 1.900 btg/ha berdasarkan uji petik pada petak 817 RKT 2020. Terdapat laporan Analisa vegetasi pengukuran sebelum dan sesudah penebangan di petak 821 blok RKT 2020 kerapatan permudaan tingkat tiang sebelum penebangan 288 phn/Ha dan setelah penebangan 252 pohon/Ha.
4.	Verifier 2.3.4	:	Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	<i>Not Applicable/N/A</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	IUPHHK-HA PT Belayan River Timber belum ada kewajiban untuk melaksanakan SILIN berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA periode 2011-2020 dan berdasarkan dokumen usulan RKUPHHK-HA periode 2021-2030 bahwa PT Belayan River Timber akan melakukan penanaman dengan Teknik silin pada tahun 2023.
5.	Verifier 2.3.5	:	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	<i>Not Applicable/N/A</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	IUPHHK-HA PT Belayan River Timber belum ada kewajiban untuk melaksanakan SILIN berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA periode 2011-2020 dan berdasarkan dokumen usulan RKUPHHK-HA periode 2021-2030 bahwa PT Belayan River Timber akan melakukan penanaman dengan Teknik silin pada tahun 2023.
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	BAIK dengan Nilai mencapai 86,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

9. Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	IUPHHK-HA PT Belayan River Timber telah mempunyai SOP RIL No. BRT/Lap-20/02 tanggal 20 Maret 2021 untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondidi setempat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan hutan Produksi Lestari Nomor P9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (RIL) pada Areal IUPHHK dalam hutan Alam. SOP telah mencakup kegiatan perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan paska pemanenan
2.	Verifier 2.4.2	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	:	D

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan, beberapa kegiatan yang perlu disempurnakan seperti pembuatan sudetan yang belum diterapkan pada lokasi jalan sarad pada blok RKT 2020, dan kegiatan perlindungan hutan belum adanya kontroling hot spot secara rutin, kurangnya pengawasan pada blok B dan C, pos jaga tidak ada portal, papan himbuan perlindungan dan pengamanan hutan kurang di lapangan.
3.	Verifier 2.4.3	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) 16 % - 30% yaitu rata-rata sebesar 16%, berdasarkan uji petik pada Petak 817 RKT 2020
4.	Verifier 2.4.4	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Faktor eksploitasi tahun 2020 sebesar 88,69 % dengan membandingkan LHP dan LHC, dengan mengambil sample 165 btg, petak 817, 832,818, 821, 819, 820, 825, 831,826 tetapi pengukuran limbah di lapangan secara langsung belum dilakukan.
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	SEDANG dengan Nilai mencapai 76,19 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

10. Indikator 2.5 :

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKT 2020 yang disahkan secara <i>self approval</i> yang disusun berdasarkan RKU periode 2011-200 yang dsahkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen RKT 2021 belum tersedia karena dokumen RKUPHHK-HA periode 2021-2030 masih dalam proses di KLHK dengan bukti surat terakhir Surat Direktur PT Belayan River Timber No. 02/BRT-Dir/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 ditujukan kepada Direktur Usaha Hutan Produksi perihal Penyampaian Perbaikan Usulan RKUPH Periode tahun 2021 – 2030 a.n. PT Belayan River Timber dan tanda terima tanggal 22 Juni 2021
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta kerja RKT 2020 yang disahkan secara <i>self approval</i> dan menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai

			kawasan lindung sesuai dengan Peta RKU periode 2011-2020 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi belum tersedia peta RKT 2021 dan peta RKUPHHK-HA periode 2021-2030 masih dalam proses
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>bufferzone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen dan dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum seluruhnya baru tercapai sebesar 90, 71%. Dan penandaan batas Kawasan lindung berupa rintisan dilapangan belum konsisten penandaanya di lapangan.
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi volume tebang total adalah 32.403 M3 dari target 41.558,57 M3 atau sekitar 77,97 % dan realisasi perkelompok jenis meranti sebesar 31.419,62 M3 dari rencana 38.595,79 M3 atau sebesar 81,41%, realisasi rimba campuran sebesar 94,36 M3 dari target 2.759,10 M3 atau 53,28%, realisasi kelompok kayu indah sebesar 2,36 M3 dari rencana 107,02 M3 ata 10,64% dan realisasi sebesar 6,66 M3 dari rencana 65,97 M3 atau 33,33%. Dan realisasi luas 1.210,86 ha dari rencana 1.607,14 Ha. Lokasi tebang sesuai dengan Lokasi pada target RKT 2020.
	Nilai Kinerja Indikator 2.5	:	SEDANG dengan Nilai mencapai 66,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

11. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pendapat/catatan kantaor akuntan public Teramihardja, Pradhono & Chandra terhadap laporan keuangan nomor : 00022/3.0251/ AU.1/01/0453-4/1/IV/2021 tanggal 1 april 2021. adalah wajar tanpa pengecualaian dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Belayan River Timber tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Nilai Likuiditas 145,65%, Solvabilitas 170,99 % dan rentabilitas negative (-4,32%)
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik

	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan public Teramihardja, Pradhono & Chandra terhadap laporan keuangan nomor : 00022/3.0251/AU.1/01/0453-4/1/IV/2021 tanggal 1 april 2021). Dimana realisasi biaya pengelolaan hutan sebesar Rp. 22.633.033.253 dari rencana sebesar Rp. 26.938.351.638.
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50%) yaitu 53,67%. Dimana Ketercapaian tertinggi pada kegiatan Kewajiban kepada lingkungan dan sosial sebesar 113,67 % dan Ketercapaian terendah pada kegiatan administrasi umum berkaitan dengan PHA sebesar 60,00 %
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar sesuai dengan tata waktu, Berdasarkan realisasi keuangan tahun 2020 didapatkan ketercapaian kegiatan teknis kehutanan sesuai dengan rencana sebesar 84,02%.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terealisasi modal tahun 2020 untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA \geq 80 yaitu sebesar 113% dimana rencana sebesar Rp. 1061.426.227 dan realisasi sebesar Rp. 1.199.419.067
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan /penanaman tahun 2020 sebesar 98 % dengan rata-rata kualitas penanaman sebesar 98% berdasarkan hasil uji petik di lapangan pada kegiatan rehabilitasi pada petak 817 RKT 2020, pemeliharaan tanaman pengayaan dan rehabilitasi pada petak 800 RKT 2018, pemeliharaan areal Non Produktif km 17-18, penanaman kanan kiri jalan km 7-8, dimana realisasi penanaman pengayaan dan rehabilitasi dan pemeliharaan Tahun 2020 seluas 234.05 Ha dan penanaman Non TPTI seluas 75 Ha.
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	BAIK dengan Nilai mencapai 85,71 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

12. Indikator 3.1 :

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kawasan lindung PT Belayan River Timber tercantum pada dokumen RKUPHHK PT Belayan River Timber Tahun 2011 (Periode 2011 – 2020). Alokasi kawasan lindung sesuai dokumen ini terdiri dari Sempadan Sungai (2.771 Ha); Kawasan Konservasi Insitu (967 Ha); dan Bufferzone Hutan Lindung Gunung Mendem (7.083 Ha). Luas efektif kawasan lindung adalah 10.821 Ha. Lebih lanjut, terdapat areal non efektif produksi berupa kebun benih 612 Ha dan <i>home range</i> satwa 1.205 Ha yang juga dialokasikan sebagai areal NKT/HCV perlindungan flora fauna. Alokasi kawasan lindung sesuai dokumen RKU tersebut juga telah ditetapkan sesuai Kebijakan Manajemen PT Belayan River Timber tentang Penetapan Kawasan Lindung tanggal 17 November 2015.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik observasi lapangan pada Kawasan Konservasi Insitu (0°36'47" N 115°57'3" E); Bufferzone Hutan Lindung Gn. Mendem (0°37'3" N 115°55'21" E); Areal Lereng E (0°40'44" N 115°52'43" E); Sempadan Sungai Poq Bit (0°40'45" N 115°45'48" E); dan Sempadan Sungai Sepan (0°40'52" N 115°46'8" E), kawasan lindung masih cukup rapat dengan penutupan berupa jenis-jenis tegakan hutan alam. Meskipun begitu, berdasarkan data laporan patroli selama periode 1 tahun terakhir, masih terdapat gangguan-gangguan hutan berupa kegiatan perladangan di Sempadan Sungai Tibau, Sempadan Sungai Len, dan Sempadan Sungai Belayan; dan kegiatan penambangan emas di sekitar Sungai Low dan Sungai Len. Hal ini mengakibatkan belum optimalnya kondisi biofisik kawasan lindung di areal PT Belayan River Timber.</p>
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kawasan lindung PT Belayan River Timber yang telah ditandai dan ditata batas di lapangan adalah sebesar 90,71% (177,78 km) dari total panjang batas kawasan lindung sepanjang 195,98 km.</p> <p>Berdasarkan uji petik pada beberapa areal kawasan lindung, pemasangan tanda batas di lapangan masih belum seragam. Pada kawasan konservasi insitu (0°36'47" N 115°57'3" E) dan bufferzone hutan lindung Gn. Mendem (0°37'3" N 115°55'21" E), penandaan batas dilakukan melalui pemberian cat warna merah dengan polet 1 garis (//) setinggi dbh pada tegakan dengan frekuensi penandaan ±1 meter. Sementara itu, pada Sempadan Sungai Poq Bit dan Sempadan Sungai Sepan penandaan batas dibuat melalui pemberian cat warna biru 2 polet (//) setinggi dbh pada tegakan.</p>
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Belayan River Timber telah memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2020 (Komposit: Mosaik Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 117/59, 118/59 dan 117/60 liputan 24 September 2019, 29 Desember 2019, 22 Februari 2020) yang telah disahkan sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Direktorat IPSDH No. S.252/IPSDH/PSDH/PKTL.1/2020 Tanggal 27 April 2020).</p>

		<p>Berdasarkan hasil overlay antara Peta Penafsiran Citra Satelit dengan Peta Kawasan Lindung, diketahui penutupan lahan di kawasan lindung masih didominasi oleh areal berhutan, dengan jenis penutupan berupa hutan lahan kering primer (4.416,72 Ha) dan hutan lahan kering sekunder (7.823,26 Ha). Total penutupan areal berhutan pada kawasan lindung sebesar 12.239,98 Ha (96,85%).</p> <p>Berdasarkan sampling observasi lapang di Kawasan Konservasi Insitu (0°36'47" N 115°57'3" E); Bufferzone Gn. Mendem (0°37'3" N 115°55'21" E); Lereng E (0°40'44" N 115°52'43" E); Sempadan Sungai Poq Bit (0°40'45" N 115°45'48" E); Sempadan Sungai Sepan (0°40'52" N 115°46'8" E); dan Mata Air Batu Kalong (0°35'30" N 115°58'35" E), penutupan kawasan lindung terlihat cukup rapat dengan dominasi penutupan virgin forest/hutan primer dan hutan lahan kering sekunder. Tegakan hutan berisi jenis-jenis dipterocarpaceae dan tegakan alam.</p>
4.	Verifier 3.1.4	: Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	: CD
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> Pengakuan para pihak terkait keberadaan kawasan lindung dapat dibagi menjadi 3 kategori, yakni pengakuan dari pemerintah (pusat dan daerah), karyawan, dan masyarakat. Pengakuan dari pemerintah didapat melalui pengesahan dan persetujuan dokumen AMDAL, RKU, dan RKT PT Belayan River Timber yang didalamnya turut mencantumkan alokasi kawasan lindung dan rencana pengelolaan kawasan lindung. Pengakuan kawasan lindung dari karyawan pada dasarnya sudah menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari karyawan. PT BRT telah menerbitkan <i>Kebijakan Manajemen PT Belayan River Timber tentang Penetapan Kawasan Lindung tanggal 17 November 2015</i> yang secara otomatis harus dipatuhi oleh karyawan. Pengakuan dari masyarakat diupayakan melalui pengadaan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat Desa Tabang Lama, Desa Salung, Desa Umaq Dian, Desa Muara Pedohon, Desa Umaq Bekuy, dan Desa Muara Kebag. Meskipun begitu, secara <i>de facto</i> di lapangan, masih banyak terdapat perladangan atau penambangan emas pada areal sempadan sungai. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih belum mengakui keberadaan kawasan lindung di areal konsesi karena pengakuan keberadaan kawasan lindung juga dilihat melalui aksi/tindakan masyarakat tersebut terhadap kawasan lindung yang seyogyanya dijaga dan dipertahankan.
5.	Verifier 3.1.5	: Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Kegiatan pengelolaan kawasan lindung PT Belayan River Timber didasarkan pada rencana yang termuat dalam dokumen RKUPHHK Tahun 2011 Periode 2011-2020 dan Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan dan Pemantauan Zona Konservasi (Edisi: 1). Berdasarkan analisis ketersediaan laporan, laporan pengelolaan kawasan lindung telah lengkap sesuai dengan jenis-jenis kawasan lindung PT BRT. Laporan yang tersedia juga telah mencakup jenis-jenis kegiatan sesuai dengan rencana dalam dokumen RKU dan SOP, yakni meliputi laporan terkait perlindungan hutan, laporan terkait pembinaan areal kawasan lindung, laporan terkait penandaan batas dan pemeliharaan batas kawasan lindung, laporan terkait pemantauan erosi, laporan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, laporan pemantauan areal konservasi, serta laporan-laporan pelaksanaan RKL-RPL dan konservasi tanah dan air.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		: BAIK dengan nilai mencapai 88,89%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

13. Indikator 3.2 :

Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Potensi gangguan hutan di areal PT Belayan River Timber berdasarkan Dokumen RKUPHHK PT Belayan River Timber Tahun 2011 (Periode 2011 – 2020) diantaranya kebakaran hutan, perambahan/klaim kawasan hutan, dan gangguan hama penyakit tanaman. Selain itu, berdasarkan kondisi secara riil di lapangan, terdapat gangguan hutan berupa perladangan liar oleh masyarakat.</p> <p>Selama periode 1 tahun terakhir, tidak ada perubahan dan/atau penambahan SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan. PT BRT telah memiliki beberapa SOP yang mengatur mekanisme pencegahan dan/atau penanggulangan pada gangguan hutan tersebut, meskipun begitu belum tersedia prosedur terkait pencegahan dan/atau penanggulangan perladangan liar. Selain itu, beberapa SOP tidak merujuk dan mengadopsi rujukan-rujukan terkait.</p>
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan gangguan hutan harus dapat disesuaikan dengan jumlah SDM perlindungan hutan yang dimiliki. Ketetapan jumlah SDM perlindungan hutan IUPHHK-HA berdasarkan PermenLHK No. 32 Tahun 2016 untuk luas areal >50.000 - ≤100.000 Ha adalah 2 (dua) regu inti dalkarhutla dengan jumlah masing-masing anggota sebanyak 15 (lima belas) orang. Untuk itu, ketersediaan peralatan pribadi maupun peralatan regu disesuaikan untuk 30 orang.</p> <p>Berdasarkan Daftar Monitoring Alat Pemadam Kebakaran PT Belayan River Timber per Bulan Juni 2021, jumlah maupun jenis sarana prasarana yang disediakan belum sesuai dengan kewajiban penyediaan minimal sarana prasarana untuk 2 regu sesuai dengan ketentuan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016. Hasil sampling ketersediaan sarpras perlindungan hutan pada Gudang Damkarhut (0°36'11" N 115°57'59" E), telah tersedia beberapa sarpras seperti sekop (14 buah); baju pemadam kebakaran; garu pacul (12 buah); garu tajam (12 buah); kapak 2 fungsi (8 buah); parang (19 buah); kantong air portable (3 buah); dan cangkul (9 buah). Selain itu, didukung pula ketersediaan sarpras Menara Api di Km.23 (0°41'4" N 115°52'34" E).</p>
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>SDM perlindungan hutan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu personil security dan personil dalkarhutla. Sesuai SK Direktur Utama PT Belayan River Timber No. 01/Kpts/DIRUT-BRT/Brigdalkarhutla/2020 Tanggal 13 April 2020 tentang Penunjukkan Serta Penetapan Personil Brigdalkarhutla Region Areal IUPHHK PT. Belayan River Timber, PT BRT memiliki 2 regu inti dalkarhutla (15 orang/regu) dan 1 regu pendukung dalkarhutla dengan anggota seluruh karyawan. Dari seluruh anggota regu inti dalkarhutla, hanya 1 orang yang telah memiliki sertifikat dalkarhutla dari instansi resmi (An. Ir. Jati Nusantara). Meskipun begitu, PT BRT telah mengadakan in-house training penanganan pemadaman kebakaran hutan pada tanggal 25 Mei 2021 yang dilengkapi demonstrasi kegiatan pemadaman untuk mengembangkan kompetensi regu dalkarhutla. Selama periode 1 tahun terakhir, PT BRT belum melakukan kerjasama atau MoU terkait pembentukan regu perbantuan dalkarhutla/ Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan masyarakat sekitar areal.</p>

			Lebih lanjut, sesuai SK Manager Camp No. 12/BRT/PAM/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Anggota Satpam Pengusahaan Hutan PT Belayan River Timber, PT BRT telah membentuk 7 (tujuh) orang sebagai personil security. Meskipun begitu, seluruh personil security tersebut belum berkualifikasi sebagai tenaga pengamanan dengan mengikuti pelatihan satuan pengamanan (Gada Pratama) dan/atau memiliki sertifikat kompetensi pengamanan hutan yang sah.
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode 1 tahun terakhir, PT BRT telah melakukan sebagian kegiatan perlindungan hutan, baik dalam teknis preemptif, preventif, dan represif. Kegiatan preemptif dilakukan melalui sosialisasi kawasan lindung, pemasangan plang nama kawasan lindung, dan pemasangan papan himbauan/larangan perburuan. Kegiatan preventif dilakukan melalui pembuatan SOP perlindungan hutan, penyiapan sarana prasarana dan SDM perlindungan hutan, penyediaan embung air sebagai waterpoint saat terjadi kebakaran, patroli pengamanan hutan (± 1 bulan sekali), pembuatan peta rawan kebakaran, penyediaan pos jaga di areal camp dan menara api, serta monitoring APAR dan sarpras dalkarhutla secara periodik. Selanjutnya, kegiatan represif perlindungan hutan yang dilakukan adalah melakukan pelaporan pengendalian kebakaran hutan setiap bulannya pada instansi terkait dan melakukan monitoring hotspot melalui website (Sipongi dan/atau LAPAN).</p> <p>Kegiatan yang masih belum dilakukan sesuai rencana dan/atau kewajiban diantaranya belum melakukan MoU dengan masyarakat desa terkait pembentukan regu MPA; kegiatan monitoring FDR (<i>Fire Danger Rating</i>) belum optimal; intensitas patroli masih sedang yakni belum menyeluruh ke areal kawasan lindung; selain itu secara fakta di lapangan, gangguan hutan di areal masih cukup banyak dan justru mengalami peningkatan, seperti kegiatan pertambangan emas dan perladangan masyarakat.</p>
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan dokumen ANDAL IUPHHK-HA PT Belayan River Timber (2012), dampak penting terhadap tanah dan air yang perlu dikelola akibat pembangunan IUPHHK-HA PT BRT, diantaranya Peningkatan Kadar Debu, Erosi Tanah, Kualitas Air Permukaan, Limbah Cair Perbengkelan, Limbah Cair Domestik, Limbah Padat Perbengkelan, Kesuburan Tanah, Debit Aliran Permukaan, Tingkat Kebisingan, dan Biota Perairan.</p> <p>PT Belayan River Timber telah memiliki beberapa SOP yang mengatur mekanisme/ prosedur pengelolaan dan pemantauan dalam menangani dampak-dampak diatas. Meskipun begitu, belum tersedia prosedur terkait pencegahan peningkatan kadar debu (udara ambien) dan pencegahan atau penanggulangan terhadap tingkat kebisingan.</p>
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	<p>: Dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, PT BRT telah menyediakan beberapa sarana prasarana yang terdiri dari sarana prasarana teknis sipil dan teknis vegetatif.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi lapang terhadap sarana prasarana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, sarana prasarana secara teknis sipil diantaranya ombrometer di basecamp Belayan (0°36'11" N 115°57'60" E); pengukur TMA di Sungai Belayan (0°36'11" N 115°57'59" E); Gudang limbah cair (0°36'13" N 115°58'0" E) yang telah diperkeras dengan semen dan dilengkapi oiltrap; Bengkel (0°36'13" N 115°57'60" E) dengan lantai belum kedap cairan; Tempat pengisian BBM (0°36'14" N 115°58'1" E) dengan kondisi belum kedap cairan dan konstruksi tidak beratap; Gudang logistik (0°36'13" N 115°57'58" E) dengan kondisi baik; Stik erosi dan bak erosi dengan kondisi baik dan fungsional; Sediment trap di jalan sarad eks. TPn 2020 (0°40'40" N 115°45'40" E); dan sebagainya. Sementara itu, sarana prasarana teknis vegetatif yang telah dimiliki adalah pembuatan persemaian di Batu Kalong Km.1 (0°36'25" N 115°57'27" E); melakukan penanaman/pengayaan di areal tanah kosong dan kawasan lindung; dan penanaman kanan kiri jalan.</p> <p>Sarana prasarana yang masih belum tersedia dan/atau belum optimal diantaranya belum setiap sungai dipasang alat ukur TMA, belum memiliki alat ukur suhu udara dan kelembaban udara, belum melakukan pengukuran kualitas air dan kualitas tanah, gudang limbah B3 belum dilengkapi izin TPS LB3 dan/atau MoU dengan pihak ketiga berizin terkait pengangkutan LB3, tempat sampah belum dibedakan jenisnya (organik-anorganik), dan lantai bangunan genset telah dilengkapi oiltrap namun lantai belum dilapisi terpal/bahan kedap air untuk meminimalisir tumpahan BBM tembus ke tanah.</p>
3.	Verifier 3.3.3	: SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di areal PT BRT dilakukan oleh personil Bagian Pembinaan Hutan dan Lingkungan, dengan anggota sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag Bilinhut : Jati Nusantara 2. Binhut (TPTI) : Kadarudin 3. Linhut : Irfan Sofyan 4. Litbang : Sutrisno <p>Diantara anggota-anggota diatas, personil yang telah memiliki sertifikat kompetensi terkait lingkungan adalah An. Jati Nusantara, sesuai Surat Keterangan No. KT 242/UHP/RKUPHA/HPL.1/10/2019 dalam rangka kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang penanaman, manipulasi lingkungan, dan pemeliharaan silvikultur intensif. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Direktorat UHP, Dirjen PHPL KLHK. Selain itu, selama periode 1 tahun terakhir, PT BRT telah mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan terkait pengendalian dampak tanah dan air, diantaranya: 1) Pelatihan pengendalian erosi tanggal 12 April 2021; 2) Pelatihan pengelolaan kawasan lindung, pengelolaan dan pemantauan lingkungan tanggal 2 April 2021; 3) Pelatihan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tanggal 12 Agustus 2020; 4) Pelatihan cara-cara pengendalian erosi tanggal 4 Agustus 2020; 5) Pelatihan pengelolaan bahan berbahaya tanggal 5 Maret 2021; 6) Pelaksanaan sosialisasi <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) dan lacak balak tanggal 7 Agustus 2020; dan Pelatihan pengelolaan sampah tanggal 10 November 2020.</p> <p>PT BRT juga telah memiliki GANISPHPL-BINHUT yang turut membantu kegiatan pengelolaan dampak tanah dan air, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Puguh Tresnowidodo, No. Register 03210002791, masa berlaku 27 Januari 2021 s.d 7 Januari 2023 2) Irfan Sofyan, No. Register 03210000600, masa berlaku 23 Februari 2021 s.d 26 Januari 2023 3) Gazali Rachman, No. Register 03210013143, masa berlaku 8 Juni 2021 s.d 11 Maret 2023

		Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, diketahui PT BRT telah memiliki SDM yang berkualifikasi dalam pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.
4.	Verifier 3.3.4	: Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Rencana kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT BRT tertuang dalam Dokumen RKL PT Belayan River Timber Tahun 2012. Selama periode 1 tahun terakhir, PT BRT telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan sesuai dengan rencana. Poin-poin implementasi pengelolaan dampak tanah dan air PT BRT meliputi: 1) Dalam pengelolaan terhadap udara ambien (peningkatan debu), PT BRT belum menyediakan prosedur terkait aturan mengemudi kendaraan di areal PT BRT dan belum menyediakan <i>water truck</i> untuk penyiraman jalan secara periodik saat tidak hujan; 2) PT BRT telah melakukan pemantauan laju erosi tanah dengan optimal, baik pada areal jalan sarad maupun blok RKT; 3) Dalam pengelolaan kualitas air permukaan, PT BRT telah membuat sediment trap pada jalan sarad serta pembuatan gorong-gorong, jembatan, dan saluran drainase di jalan angkutan; 4) Kegiatan pengelolaan limbah masih belum optimal, seperti bengkel belum dilengkapi dengan parit keliling yang ujungnya terdapat oiltrap, belum ada pelabelan pada drum bekas pelumas; Belum bekerjasama dengan pihak ketiga terkait pengangkutan limbah B3, hanya tersedia gudang limbah cair, sedangkan limbah padat disimpan dalam areal bengkel. PT BRT juga belum memiliki izin TPS LB3 dari instansi terkait; 5) Untuk mengurangi intensitas kebisingan, gudang genset belum dilengkapi dengan pondasi beton bertulang dan ruangan tertutup untuk mengurangi suara boiler dari genset. Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, diketahui bahwa PT BRT telah melakukan beberapa implementasi pengelolaan dampak tanah dan air, namun belum sepenuhnya optimal sesuai dengan rencana yang disusun.
5.	Verifier 3.3.5	: Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Belayan River Timber telah tertuang dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 2012. Selama periode 1 tahun terakhir, PT BRT telah melakukan kegiatan pemantauan berupa pemantauan erosi pada Blok RKT dan jalan sarad, pemantauan curah hujan secara periodik 1 tahun terakhir, dan pemantauan tinggi muka air (TMA) pada sungai Belayan secara rutin. Meskipun begitu, pemantauan yang belum dilakukan diantaranya belum melakukan pengujian kualitas udara ambien dan pengujian kualitas air permukaan, belum melakukan pencatatan jenis dan jumlah limbah B3 (neraca limbah B3), belum melakukan pengujian kualitas tanah di laboratorium tersertifikasi, belum melakukan pengujian tingkat kebisingan, dan belum melakukan pemantauan biota perairan oleh laboratorium.
6.	Verifier 3.3.6	: Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode 1 tahun terakhir, tersedia data monitoring erosi yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur indikasi adanya dampak terhadap tanah dan air. Hasil monitoring erosi pada setiap lokasi pemantauan, yakni pada eks. TPn Blok RKT 2018, eks. TPn Blok RKT 2019, eks. TPn Blok RKT 2020, jalan sarad blok RKT 2018, jalan sarad blok RKT 2019, dan jalan sarad blok RKT 2020, diketahui laju erosi tergolong sangat ringan. Adanya dampak tanah dan air berkaitan erat dengan kegiatan pengelolaan limbah yang dilakukan, hal tersebut disebabkan karena limbah merupakan salah satu penyebab timbulnya dampak negatif terhadap tanah dan air. Berdasarkan hasil observasi lapang, kegiatan pengelolaan limbah

		domestik maupun limbah B3 di areal PT BRT masih belum optimal, diantaranya seperti bengkel belum dilengkapi dengan parit keliling yang ujungnya terdapat oiltrap; belum bekerjasama dengan pihak ketiga terkait pengangkutan limbah B3/pengelolaan lanjutan; TPS Limbah B3 masih belum optimal, yakni hanya tersedia gudang limbah cair sedangkan limbah padat disimpan dalam areal bengkel; PT BRT belum memiliki izin TPS LB3 dari instansi terkait; TPA sampah organik bercampur dan mayoritas berisi sampah anorganik; serta tempat sampah belum dibedakan jenisnya (organik dan anorganik).
Nilai Kinerja Indikator 3.3	:	SEDANG dengan nilai mencapai 72,22%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Prosedur identifikasi flora fauna dilindungi PT Belayan River Timber dituangkan dalam SOP Identifikasi Flora dan Fauna Dilindungi, Jarang, Endemik, dan Langka (Edisi 2) No. BRT/LIND-14/02 tanggal 2 April 2021, Revisi 1.</p> <p>Secara umum, identifikasi flora dilindungi dilakukan melalui pencatatan jenis dengan dibantu buku pedoman identifikasi serta memberikan label nama jenis identifikasi flora dilindungi. Sementara itu, identifikasi fauna dilindungi dilakukan melalui identifikasi jejak-jejak satwa, baik berupa kotoran, cakaran, jejak kaki, suara, ataupun perjumpaan langsung. Setelah itu dilakukan pencatatan hasil identifikasi. SOP telah dilampiri dengan jenis-jenis flora fauna dilindungi yang mungkin ada di areal PT BRT. Meskipun begitu, teknis pengambilan data flora dilindungi belum didasarkan pada strata tegakannya (semai, pancang, tiang, pohon). Identifikasi flora juga belum menjelaskan sampai dengan inventarisasi populasi/analisis vegetasi, yakni perhitungan tingkat kerapatan, frekuensi, dominansi, sampai dengan indeks keanekaragaman jenis (H'). Lebih lanjut, prosedur identifikasi fauna dilindungi belum menjelaskan teknis pengambilan data berdasarkan masing-masing kelas satwa, seperti mamalia, reptilia, aves, dsb. Identifikasi juga belum menjelaskan sampai dengan inventarisasi satwa untuk mengetahui tingkat keanekaragaman dan sebaran jenis satwa di areal konsesi. Isi SOP belum menjelaskan agar hasil identifikasi dikategorikan sesuai status perlindungan flora dan fauna yang ditemukan, yakni Appendix CITES, IUCN Redlist, dan PermenLHK P.106 tahun 2018.</p>
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode 1 tahun terakhir, PT Belayan River Timber telah melakukan beberapa identifikasi flora fauna dilindungi yang dituangkan dalam beberapa laporan hasil identifikasi. Berdasarkan analisis pada laporan-laporan tersebut, hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi telah diklasifikasikan status perlindungannya berdasarkan PermenLHK P.106 Tahun 2018, IUCN Redlist, dan kategori endemik Kalimantan. Namun, status perlindungan belum dikategorikan sesuai Appendix CITES. Lebih lanjut, identifikasi flora dilindungi belum dilakukan berdasarkan strata tegakannya (semai, pancang, tiang, pohon). Hasil identifikasi flora dilindungi belum dilakukan perhitungan inventarisasi populasi/analisis vegetasi, berupa tingkat kerapatan, frekuensi, dominansi, sampai dengan indeks keanekaragaman jenis (H') untuk mengetahui kondisi populasi dan penyebaran flora. Identifikasi fauna dilindungi belum dilakukan inventarisasi</p>

		satwa melalui perhitungan kerapatan individu, kelimpahan relatif satwa, indeks keanekaragaman jenis, indeks kekayaan jenis, dan indeks pemerataan jenis untuk mengetahui tingkat keanekaragaman dan sebaran jenis satwa di areal konsesi.
Nilai Kinerja Indikator 3.4	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan flora dilindungi di areal PT Belayan River Timber didasarkan pada SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, Jarang, Endemik, dan Langka (Edisi 2) No. BRT/LIND-15/02 tanggal 2 April 2021, Revisi 1. Prosedur ini telah mencantumkan PermenLHK P.106 Tahun 2018 dan IUCN RedList terkait pengkategorian status perlindungan flora dilindungi. Kegiatan pengelolaan flora dilindungi telah secara spesifik, yakni seperti pemasangan plang berisi larangan jenis-jenis dilindungi, pembinaan pohon lindung, pembebasan liana atau tumbuhan pengganggu pada jenis dilindungi, pelabelan jenis dilindungi, penanaman tengkawang dan ulin (di persemaian atau untuk kegiatan rehabilitasi di eks. Blok RKT, jalan sarad, tanah kosong). SOP juga telah melampirkan jenis-jenis flora dilindungi yang kemungkinan ada di areal PT BRT sebagai pedoman kegiatan.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, PT BRT telah melakukan beberapa bentuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi sesuai dengan SOP, meliputi: 1) Pemasangan plang larangan mengganggu/berburu flora dilindungi. Plang telah disertai dengan informasi jenis-jenis flora dilindungi di areal PT BRT; 2) Melakukan sosialisasi kawasan lindung pada Desa Tabang Lama, Desa Salung, Desa Umaq Dian, Desa Muara Pedohon, Desa Umaq Bekuy, dan Desa Muara Kebag; 3) Melakukan monitoring/pengamatan hama dan penyakit tanaman sesuai Laporan Pengamatan Hama dan Penyakit (Januari-Desember 2020) dan Laporan Perlindungan Hutan (periode 1 tahun terakhir); 4) Penyediaan bibit berupa tengkawang di persemaian. Sebagian bibit juga telah ditanam sebagai jenis tanaman pengayaan pada areal tanah kosong dan eks. jalan sarad; 5) Melakukan kegiatan pembebasan pohon lindung dari gangguan liana atau tumbuhan parasit; dan 6) Melakukan penandaan flora dilindungi, seperti kantong semar (<i>Nepenthes sp.</i>), Ulin (<i>Eusideroxylon zwageri</i>), dan Banggeris (<i>Koompassia excelsa</i>). Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, PT Belayan River Timber telah melakukan kegiatan flora dilindungi secara spesifik sesuai prosedur/SOP yang disusun.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil wawancara antara Auditor Sosial (An. Rr. Arwita Andharu) dengan masyarakat desa sekitar, yakni Bapak Joko S. (Kades Desa Tabang Lama), Bapak Suroso (BPD Sidomulyo), Ibu Nopiana (Kades Muara Salung), dan Bapak Samsuri (Kades Muara Kebag), diperoleh informasi bahwa masyarakat tidak mengambil kayu dari hutan, mereka membeli kayu untuk bahan bangunan. Lebih lanjut, berdasarkan Laporan Patroli dan Laporan Perlindungan Hutan PT Belayan River Timber (periode 1 tahun terakhir), tidak terdapat kejadian kebakaran hutan dan <i>illegal logging</i> di areal PT BRT selama 1 tahun terakhir. Meskipun begitu, berdasarkan data laporan patroli selama periode 1 tahun terakhir, masih terdapat gangguan-gangguan hutan berupa kegiatan perladangan di Sempadan Sungai Tibau, Sempadan Sungai Len, dan Sempadan Sungai Belayan; serta kegiatan penambangan emas di sekitar Sungai Low dan Sungai Len. Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Jati Nusantara (Kabag Binhut), kegiatan perladangan yang ada tidak membuka lahan baru. Areal tempat berladang merupakan bekas perladangan sebelumnya yang berpenutupan belukar. Kegiatan perladangan dibuka melalui pembakaran lahan. Hal ini tetap menimbulkan potensi adanya kerusakan tutupan areal dan menyebabkan berkurangnya luasan habitat flora dilindungi.
Nilai Kinerja Indikator 3.5	: BAIK dengan nilai mencapai 88,89%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

17. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	: Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi di areal PT Belayan River Timber didasarkan pada SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, Jarang, Endemik, dan Langka (Edisi 2) No. BRT/LIND-15/02 tanggal 2 April 2021, Revisi 1. Prosedur pengelolaan fauna lindung dilakukan melalui pemasangan plang larangan berburu binatang dilindungi, memberikan informasi ke masyarakat sekitar areal perusahaan tentang satwa yang dilindungi di areal PT BRT, identifikasi gangguan pada satwa yang dilindungi dan dilakukan pencatatan gangguan yang ditemukan, melakukan teguran pada masyarakat yang mengganggu keberadaan satwa lindung, dan melakukan pembebasan tumbuhan penghasil pakan satwa dari gangguan. SOP telah mencantumkan PermenLHK P.106 Tahun 2018 dan IUCN RedList terkait pengkategorian status perlindungan fauna dilindungi dan telah melampirkan jenis-jenis fauna dilindungi yang kemungkinan ada di areal PT BRT. Meskipun begitu, jenis kegiatan pengelolaan fauna dilindungi pada SOP masih belum spesifik, yakni pengelolaan fauna belum mengacu pada jenis fauna hasil identifikasi.
2.	Verifier 3.6.2	: Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode 1 tahun terakhir, PT BRT telah melakukan beberapa bentuk kegiatan pengelolaan fauna dilindungi, meliputi: 1) Pemasangan plang larangan berburu dengan menyebutkan jenis-jenis spesifik fauna dilindungi; 2) Melakukan sosialisasi kawasan lindung pada Desa Tabang Lama, Desa Salung, Desa Umaq Dian, Desa Muara Pedohon, Desa Umaq Bekuy, dan Desa Muara

			<p>Kebag; 3) Melakukan monitoring aktivitas perburuan satwa yang dituangkan dalam Laporan Pemantauan Pemungutan HHBK (tersedia dalam periode 1 tahun terakhir); 4) Alokasi dan pembuatan koridor satwa (0°36'10" N 115°57'19" E); 5) Penyediaan jenis bibit yang bisa dijadikan pakan dan sarang satwa di persemaian; 6) Penanaman pada areal eks. TPn, eks. jalan sarad, eks. blok RKT, dan areal tanah kosong dengan jenis-jenis pakan satwa (Durian) serta pohon sarang satwa (Meranti, Kapur, Tengkwang, dsb.). Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, PT Belayan River Timber telah melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan fauna dilindungi secara spesifik.</p>
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan Laporan Perlindungan Hutan dan Laporan Patroli periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat kegiatan perburuan satwa dan kebakaran hutan yang ditemukan. Meskipun begitu, berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, yakni Bapak Joko S. (Kades Desa Tabang Lama); Bapak Suroso (BPD Sidomulyo); Ibu Nopiana (Kades Muara Salung); dan Bapak Samsuri (Kades Muara Kebag), diperoleh informasi bahwa masyarakat masih berburu babi menggunakan jerat atau tombak, sedangkan masyarakat tidak lagi berburu payau atau rusa.</p> <p>Lebih lanjut, meskipun masyarakat hanya berburu babi, adanya perangkap/jerat babi dapat mengganggu satwa lain karena berpotensi ikut terjat, termasuk pada satwa dilindungi. Terlebih lagi pada areal PT BRT masih teridentifikasi beberapa jenis fauna dilindungi, seperti kijang, rusa sambar, owa dan lainnya. Selain itu, masyarakat yang masih melakukan perladangan pada areal kawasan lindung juga dapat mengganggu keberadaan satwa dan mengurangi luasan habitat satwa liar.</p>
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

18. Indikator 4.1 :

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Belayan River Timber memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA, identifikasi hak-hak masyarakat seperti dokumen Draft RKUPHHK periode 2021-2030, RKTUPHHK tahun 2020 (01/Kpts/DIRUT/BRT/RKT/2020) dan Usulan RKTUPHHK tahun 2021, Anggaran Kegiatan Kelola Sosial, Resolusi Konflik dan Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2020. Pada dokumen ini menjelaskan anggaran untuk biaya resolusi konflik, dan kegiatan kelola sosial per Desa Binaan, Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021. Dokumen Social Impact Assessment tahun 2017. Pada dokumen ini dijelaskan kondisi umum desa dan identifikasi penerima dampak sosial, Pemantauan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun Periode Agustus 2019- Agustus 2020 dan kesepakatan dengan masyarakat.</p>
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas Kawasan

	Bobot	: Co Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang tertuang pada dokumen POS Pemetaan Batas Partisipatif, edisi 2 (BRT/CD/1/2), SOP Deliniasi Kawasan Kehidupan Masyarakat dan Kawasan Adat edisi 3 (BRT/SOS/16/1, SOP Resolusi Konflik edisi ke-3 (BRT/CD-02/03) Kedua SOP dalam penyusunannya telah memiliki sistematika mencakup tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, tahapan pelaksanaan, hasil/output keluaran yang dihasilkan. Namun untuk SOP penyelesaian konflik belum mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan belum dijelaskan sistem scoring dan menentukan status konflik
3.	Verifier 4.1.3	: Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Belayan River Timber memiliki pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH seperti SOP Deliniasi Kawasan Kehidupan Masyarakat dan Kawasan Adat (BRT/SOS/16/1), POS Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Sumber Daya Masyarakat (BRT/CSR-05/1), SOP Distribusi Manfaat Kepada Para Pihak (BRT/CSR-14/1), SOP Pemantauan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Perburuan dan penangkapan Ikan (BRT/LIND-05/02) dan lainnya. Seluruh penusunan SOP sudah sistematis seperti tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, prosedur pelaksanaan hingga laporan.
4.	Verifier 4.1.4	: Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	: Co Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Belayan River Timber memiliki Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja PT Belayan River Timber dengan skala 1:300.000. Berdasarkan peta tersebut areal konsesi sebagian besar berada di dalam wilayah adat Desa Muara Kebaq, Desa Muara Salung, Sidomulyo, Tabang Lama, Umaq Dian, Umaq Bekuy, Pedohon. Perusahaan sudah melakukan tata batas dan sudah temu gelang. Selain itu Batas adat desa sudah terdeliniasi sehingga tidak ada konflik batas adat desa dengan perusahaan. Sesuai dengan peta adat yang dimiliki menurut Musdat skala 1:100.000, Peta Batas Blok A PT Belayan River Timber dengan skala 1:250.000, dimana pada peta ini dijelaskan batas antara desa. Namun sebelumnya pada tahun 2020 terdapat masyarakat Desa Tabang Lama menuntut agar dilakukan tata batas antara Desa Muara Salung dan Desa Tabang Lama sehingga jelas fee kompensasi, hal ini sudah diselesaikan dengan kesepakatan nomor 189.1/10/I-Ad/MS/II/2020 tanggal 29 Februari 2020.
5.	Verifier 4.1.5	: Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	: Co Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Belayan River Timber dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujui RKTUPHH-HA tahun 2020 PT Belayan River Timber. Selain itu tata batas perusahaan sudah temu gelang. Terdapat persetujuan pada tahun 2020 dimana wilayah pengerjaan kegiatan RKT tahun 2020 di areal Desa Muara Salung dan Muara Kebaq yaitu berupa Surat Persetujuan Pengerjaan Areal Desa Muara Salung tanggal 24 Januari 2020 dan Surat Persetujuan Pengerjaan Areal Desa Muara Salung tanggal 26 Januari 2020. Tersedia Berita Acara Pembuatan Tata Batas Desa Antara Desa Muara Tuboq dan Muara Tiq.

		Adapun penataan batas partisipatif masing-masing wilayah desa, seperti yang tertera pada surat kesepakatan bersama Desa Muara Salung dengan Muara Kebaq (01/SLG-KBQ-KSPTB/I/2019) tanggal 28 Januari 2019. Hal ini juga terjadi pada Desa Tabang Lama dan Desa Muara Salung sesuai dengan kesepakatan tentang pembahasan Batas Wilayah tanggal 7 Juli 2020. Masih terdapat perladangan di dalam areal namun masih dapat dikelola dengan baik yang artinya tidak ada klaim lahan dari masyarakat.
Nilai Kinerja Indikator 4.1	:	BAIK dengan nilai mencapai 95,23 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

19. Indikator 4.2 :

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku seperti dokumen darft RKUPPHK periode tahun 2021-2030, RKTUPPHK tahun 2020 01/Kpts/DIRUT/BRT/RKT/2020), Usulan RKUTPHHK Tahun 2021, Anggaran Kegiatan Kelola Sosial, Resolusi Konflik dan Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2020, Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber memiliki mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat seperti SOP Pemantauan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Perburuan dan penangkapan Ikan (BRT/LIND-05/02), SOP Distribusi Manfaat Kepada Para Pihak (BRT/CSR-14/1), Kesepakatan Kontrak Kerja Bersama PT Belayan River Timber Grup dengan Supply Kebutuhan Sayur Untuk di Camp dengan Surasa (Supplier Sayur Ds. Sidomulyo), tanggal 6 Januari 2020. Seluruh SOP telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, pelaporan.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber telah merealisasikan sosialisasi Usulan RKT, Kawasan lindung, kebakaran, kelola sosial ke 6 Dari 7 Desa Binaan yang dilakukan di Bulan Juni 2021, yaitu Desa Muara Kebaq, Desa Muara Salung, Desa Sidomulyo, Umaq Bekuy, Muara pendohon, Desa Tabang Lama. Sosialisasi ini dihadiri oleh aparat desa, kepala desa, masyarakat dan pihak perusahaan. Adapun sosialisasi perladangan yang telah dilakukan di Desa Muara Salung pada Bulan Juni 2021.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik

	Ringkasan Justifikasi	: PT Belayan River Timber telah memiliki rencana kelola sosial baik dari segi anggaran maupun kegiatan. Pada tahun 2020 realisasi kelola sosial sebesar 95,43% (>50%) dan untuk tahun 2021 berdasarkan laporan triwulan I (Januari-Maret) telah teralisasi sebesar 5,97%. Seluruh berita acara, kuitansi, surat permohonan bantuan, foto kegiatan sudah terdokumentasi dengan baik. Bantuan yang diberikan berupa keagamaan, bantuan pendidikan, fee kayu atau fee lintasan, honor aparat desa, BBM dan lainnya.
5.	Verifier 4.2.5	: Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Belayan River Timber memiliki lengkap laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi, seperti laporan triwulan 1-IV Kelola Sosial Tahun 2020, laporan triwulan I Kelola Sosial Tahun 2021, Laporan Pemantauan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun Periode Agustus 2019- Agustus 2020 dan September 2020- Mei 2021. Tersedia Berita Acara Pembayaran Dana Kompensasi tahun 2020 dan lainnya.
Nilai Kinerja Indikator 4.2		: BAIK dengan nilai mencapai 93,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

20. Indikator 4.3 :

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Belayan River Timber memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH seperti dokumen daftar karyawan lokal per 21 Juni 2021, daftar kontraktor lokal CMK dan supplier sayur, data karyawan kontraktor lokal per 21 Juni 2021, data perladangan sebesar 19,22 Ha, Laporan Pemantauan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun Periode Agustus 2019- Agustus 2020 dan September 2020- Mei 2021, peta sebaran desa dengan skala 1:300.000 dan dokumen lainnya.
2.	Verifier 4.3.2	: Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Belayan River Timber memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti POS Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Sumber Daya Masyarakat (BRT/CSR-05/1), SOP Pemantauan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Perburuan dan penangkapan Ikan (BRT/LIND-05/02), SOP Distribusi Manfaat Kepada Para Pihak (BRT/CSR-14/1), SOP Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat (BRT/CSR-14/1), POS Pelayanan Angkutan Masyarakat (BRT/CD-03/01), SOP Pemberian Dana Kompensasi Pada Masyarakat (BRT/CSR-19/1), Kesepakatan Kontrak Kerja Bersama PT Belayan River Timber Grup dengan Supply Kebutuhan Sayur untuk di Camp PT Belayan River Timber tanggal 4 Januari 2021 dan lainnya. Seluruh SOP telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, pelaporan.

3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas seperti dokumen Draft RKUPHHK periode 2021-2030, RKTUPHHK tahun 2020, Usulan RKTUPHHK tahun 2021, Anggaran Kegiatan Kelola Sosial, Resolusi Konflik dan Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2020, Rencana Operasional Kegiatan Kelolas Sosial Tahun 2021, Kesepakatan Bersama Antara PT Belayan River Timber dengan masyarakat Desa Muara Kebaq (02/BRT-KSPK/III/2020) tanggal 1 Maret 2020, Kesepakatan Kontrak Kerja Bersama PT Belayan River Timber Grup dengan Supply Kebutuhan Sayur untuk di Camp PT Belayan River Timber Tanggal 4 Januari 2021. Pada dokumen ini menjelaskan masa berlaku perjanjian hingga 3 Januari 2022 dan lainnya.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber telah merealisasikan memiliki bukti implementasi Data tenaga kerja lokal per 21 Juni 2021 sebesar 42,10%, Data Kontraktor lokal Supplier Sayur dan CMK (100%), Data Karyawan kontraktor lokal CMK (48,27%), Laporan kelola sosial kegiatan ekonomi tahun 2020 sebesar (95,43 %), Laporan kelola sosial kegiatan ekonomi tahun 2021 (Januari-Maret) sebesar (7,02 %). Rata-rata peningkatan peran serta yaitu $42,10\%+100\%+48,27\%+95,43\%+7,02\%+100\% = 3923,82/6 = 65,47\%$ (>50%).
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik seperti Distribusi manfaat kepada masyarakat berupa realisasi kelola sosial yang tertuang dalam Berita Acara bantuan dan pemberian fee kompensasi dan perjanjian dengan masyarakat supplier sayur), Distribusi manfaat kepada karyawan berupa penerimaan karyawan lokal, tidak ada keterlambatan penggajian. Bukti berupa daftar karyawan lokal bulan per 21 Juni 2021, Distribusi manfaat kepada negara berupa pembayaran kewajiban kepada pemerintah yang meliputi pembayaran PSDH, DR, PBB tahun 2020, PPh Pasal 21 Mei 2021, PPh 23 Juni 2021, BPJS ketenagakerjaan Mei 2021, BPJS Kesehatan Juni 2021. Tidak ada tunggakan kewajiban pembayaran.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	BAIK dengan nilai mencapai 100,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada SOP Resolusi Konflik (BRT/CD-02/03) pada tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat oleh Kabag Komdev (Puguh Trsno W) tanggal 21 Februari 2018, di periksa oleh Manager Camp (Sentot Gunawan) tanggal 21 Februari 2018 dan disetujui oleh Direktur Operasional (Ir Andreas N) tanggal 21 Februari 2018. Tujuan dari pedoman ini yaitu Bekerja sama dan berperan serta membantu dalam pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan agar mampu berdiri sendiri mengetahui batas batas hak dan kewenangannya agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling menghormati antara perusahaan dan masyarakat, menciptakan komunikasi aktif antar perusahaan dengan masyarakat desa sekitar hutan dalam hal pengawasan perlindungan dalam rangka mengelola hutan secara lestari. Seluruh prosedur dalam penyusunannya telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, prosedur dan tata waktu, tahapan kegiatan dan hasil/output. Berdasarkan telaah terhadap prosedur SOP Resolusi konflik belum mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 belum dijelaskan sistem scoring dan menentukan status konflik.
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber telah membuat laporan resolusi konflik dan melaporkan laporan resolusi konflik ke dinas terkait sesuai dengan nomor surat 324/BRT-PH/SMD/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 mengenai laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester I tanggal tahun 2020 yang dicap oleh Dinas dan BPHP setempat. Untuk laporan semester II telah dilaporkan sesuai nomor surat 2/BRT-PH/SMD/V/2021 mengenai laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester II tanggal 24 Mei 2021 yang dicap oleh Dinas dan BPHP setempat. Pada dokumen pemetaan resolusi konflik dijelaskan kasus konflik yang terjadi di dalam perusahaan pada Semester I Tahun 2020 seperti permohonan perubahan nilai bantuan yang tercantum pada kesepakatan, denda adat karena pengerjaan areal RKT 2020 sebelum dicapai kesepakatan dengan Desa Muara Kebaq. Sedangkan untuk Semester II tahun 2020 konflik yang terjadi berupa batas wilayah Desa Salung dan Tabang Lama, permintaan untuk segera merealisasikan Fee Kompensasi Desa Tabang Lama dan Desa Muara Salung (Juli 2020 untuk RKT 2019). Berdasarkan wawancara dengan Unit Manajemen (Bapak Puguh) terdapat penambahan data perladangan sebanyak 10 orang di tahun 2020 (tanaman padi/sawah) sehingga total titik perladangan dari tahun sebelumnya mencapai 41 peladang. Data perladangan ini belum dimasukkan kedalam pelaporan resolusi konflik.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber telah memiliki struktur Organisasi Resolusi konflik sesuai Surat Keputusan (01/SKEP-MGR/Org/I/2021 tentang Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT Belayan River Timber tanggal 04 Januari 2021. Dikepalai oleh General Manager (Toto Sidiyanto) kemudain Camp Manager (Sentot Gunawan) dibawahnya PJS Manager Camp (Puguh T) dibantu oleh Adm Humas & CSR (Irvan S) dan Staff Humas & PMDH Blok A (Aliplus Yudi) dan Humas Setiap Desa (Ds. Umaq Bekuy -Uluk J, Ds. Pedohon-Madan, Ds. Umaq Dian- MJus Ingan). Untuk Desa M.Kebaq, Ds. Muara Salung, Ds Sidomulyo karena lokasinya dekat dengan Camp maka tim perusahaan bisa langsung berkomunikasi langsung sehingga tidak diperlukan humas desa cukup oleh Humas & PMDH (Aliplus yudi). PT Belayan River Timber memiliki anggaran

		resolusi konflik yang tertuang dalam rencana operasional taun 2020 dan 2021, namun untuk SDM belum memadai karena manager camp a.n Sentot tidak bekerja lagi diperusahaan. Dan belum ada posisi pengganti untuk Kabag PMDH.
4.	Verifier 4.4.4	: Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT Belayan River Timber telah memiliki laporan resolusi konflik sesuai dengan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan telah melaporkan ke dinas terkait sesuai dengan nomor surat 324/BRT-PH/SMD/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 mengenai laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester I tanggal tahun 2020 yang dicap oleh Dinas dan BPHP setempat. Untuk laporan semester II telah dilaporkan sesuai nomor surat 2/BRT-PH/SMD/V/2021 mengenai laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester II tanggal 24 Mei 2021 yang dicap oleh Dinas dan BPHP setempat. Terdapat dokumen kronologis penyelesaian konflik yang terdokumentasi dengan baik. Namun dalam laporan pemetaan potensi konflik belum dijelaskan mengenai perladangan.
Nilai Kinerja Indikator 4.4	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67% tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

22. Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	: Adanya hubungan industrial
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT Belayan River Timber memiliki Peraturan Perusahaan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.560/500/B.PHI & JAMSOSTEK/2020 tanggal 23 Juli 2020 periode tahun 2020-2022, terdapat Kebebasan Berserikat tertuang dalam Peraturan Perusahaan periode 2020-2022, Pada pasal 9 dan terdapat Pernyataan Perusahaan terhadap Karyawan tanggal 23 Oktober 2010, poin 4 dimana menjelaskan bahwa PT Belayan River Timber menghormati konvensi ILO Nomor 87 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan hak untuk berorganisasi. Implementasi yang sudah direalisasikan adalah penggajian karyawan sudah sesuai UMK, tidak ada karyawan yang bekerja dibawah umur, THR sudah dijalankan, namun untuk tempat ibadah sesuai dengan peraturan perusahaan belum tersedia untuk yang beragama muslim sehingga belum seluruhnya diimplementasikan.
2.	Verifier 4.5.2	: Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT Belayan River Timber memiliki rencana kegiatan training setiap tahunnya. Pada tahun 2020 rencana kegiatan pelatihan tahun 2020 sebanyak 19 kegiatan dengan rencana peserta 78 orang. Kegiatan pelatihan yang telah terealisasi sebanyak 13 kegiatan (68,42) dan 166 peserta dari 78 orang (212,8%). Sedangkan pada tahun 2021 PT Belayan River Timber memiliki rencana kegiatan pelatihan tahun 2021 sebanyak 17 kegiatan dengan rencana peserta 90 orang. Sampai saat Bulan Juni (Kegiatan Audit) kegiatan pelatihan yang telah terealisasi sebanyak 7 kegiatan (41,11) dan 83 peserta dari 99 peserta (41,11%). Sehingga pada tahun 2020 kegiatan pelatihan yang direncanakan belum terealisasi secara keseluruhan. Bukti pelatihan yang sudah dilaksanakan berupa daftar hadir, materi, foto dokumentasi seluruhnya dapat terdokumentasi dengan baik.
3.	Verifier 4.5.3	: Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya

	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber memiliki mekanisme jenjang karir seperti SOP Pengembangan Karir Karyawan (BRT/HRD-21/1) , POS Penilaian Kinerja Karyawan (08/BRT/CSR/II/2014) dan telah diimplementasikan sesuai dengan SOP seperti tersedia dokumen pengajuan, penilain karyawan hingga SK pengangkatan.
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber telah merealisasikan sebagian tunjangan kepada karyawan seperti telah dibayarkan gaji diatas UMK (Rp 3.180.000 a.n Alipius), tidak ada keterlambatan penggajian, tidak ada karyawan dibawah umur (termuda a.n Irfan S umur 27 tahun bagian Adm Binhut), THR telah dibayarkan tepat waktu, mengikutsertakan karyawan program BPJS TK dan Kesehatan, namun belum tersedia tempat ibadah, kantor dan mess masih belum memadai serta belum tersedia sarana olahraga
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. NILAI STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

23. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA) berdasarkan keberadaan SK IUPHHK No 853/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999, dengan luas 97.500 Ha yang berlokasi di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. IUPHHK berlaku terhitung tanggal 5 Agustus 1996 untuk jangka waktu 55 tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu sampai dengan 11 Oktober 2054 Terdapat lampiran Peta Skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Muslimin Nasution) yang menggambarkan keseluruhan areal IUPHHK-HA PT Belayan River Timber.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber mendapatkan SPP IIUPH sebagai berikut : 1. Surat Perintah Pembayaran luran Hak Pengusahaan Hutan (SPP IHPH) Nomor: S.1847/IV-PPHH/1997 tanggal 1 Agustus 1997 untuk areal seluas ± 111.500 Ha senilai US\$ 669.900,00 2. Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (SPP IIUPH) Nomor: S. 539/VI-BIKPHH/2008 tanggal 6 Oktober 2008 untuk areal seluas 97.500 Ha senilai Rp 4.906.734.000,-. Atas SPP Nomor: S.1847/IV-PPHH/1997 tanggal 1 Agustus 1997 PT Belayan River Timber memiliki bukti setor IHPH berupa surat setoran / aplikasi transfer Bank Indonesia tanggal 6 Agustus 1997 sejumlah Rp 1.755.450.000,-

		<p>Atas SPP Nomor: S. 539/VI-BIKPHH/2008 tanggal 6 Oktober 2008, PT Belayan River Timber memiliki bukti setor IUPHHK berupa surat setoran / aplikasi transfer yang dibayarkan secara berkala (3 kali) dengan total sesuai SPP yang diterbitkan sebesar Rp. 4.906.734.000,- yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rp 1.250.000.000,- dengan tujuan Bendaharawan Penerima Setoran IUPH tanggal 30 Januari 2009 melalui Bank UOB Indonesia ; Rp 1.250.000.000,- dengan tujuan Bendaharawan Penerima Setoran IUPH tanggal 16 Februari 2009 melalui Bank UOB Indonesia ; dan Rp 2.406.734.000,- dengan tujuan Bendaharawan Penerima Setoran IUPH tanggal 12 November 2009 melalui Bank BNI,-
3.	Verifier 1.1.1.c	: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA Tahun 2020, serta wawancara terhadap MR diverifikasi bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar sektor kehutanan. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan/ <i>not applicable</i> .

24. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen RKUPHHK-HA : <ol style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPHHK Periode 2011 s/d 2020 telah disetujui/disahkan An. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Ub.Direktur Bina Usaha hutan Alam atas nama Ir.M. Awriya Ibrahim, MSc. melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor No. SK.37/VIBUHA/2011 tanggal 29 Maret 2011. RKUPHHK-HA PT Belayan River Timber Periode 2011 – 2020 telah berakhir masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Pada saat audit PT Belayan River Timber telah menyusun dokumen RKUPHHK-HA periode berikutnya 2021-2030 namun belum mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan masih mengajukan dokumen hasil revisi dan perbaikan yang telah disampaikan dengan ringkasan proses administrasi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Laporan Akhir IHMB (8 Buku dan 1 CD) dan dokumen tallysheet IHMB kepada Direktur Usaha Hutan Produksi No. 003/03/IHMB-BRT/SMD/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan terdapat tanda diterima tanggal 29 Maret 2021 serta kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda tanggal 19 April 2021. - Surat PT Belayan River Timber No. 22/BRT-PH/SMD/IV/2021 tanggal 15 April 2021 perihal Permohonan Evaluasi Laporan Hasil Pelaksanaan IHMB an IUPHHK-HA PT Belayan River Timber. - Notulensi Ekspose Evaluasi Dokumen Hasil IHMB PT Belayan River Timber tanggal 26 April 2021 dan Surat Plh Kepala BPHP Wilayah XI No. S.617/BPHP.XI/P3HP/4/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Evaluasi dokumen Hasil Pelaksanaan IHMB an PT Belayan River Timber.

		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Direktur PT Belayan River Timber No. 23/BRT-PH/SMD/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Penyampaian Perbaikan Hasil Evaluasi Dokumen Hasil Pelaksanaan IHMB an IUPHHK-HA PT Belayan River Timber dan ditembuskan kepada Direktur Usaha Hutan Produksi. - Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.662/BPHP.XI/P3HP/5/2021 tanggal 18 Mei 2021 kepada Direktur Usaha Hutan Produksi yang menyatakan bahwa antara rencana, pelaksanaan lapangan, dan laporan hasil IHMB PT Belayan River Timber dianggap telah sesuai dan wajar. - Surat Direktur PT Belayan River Timber No. 01/BRT-Dir/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang ditujukan kepada Dirjen PHPL perihal Penyampaian Usulan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB an PT Belayan River Timber dan tanda terima tanggal 4 Juni 2021. - Surat Direktur Usaha Hutan Produksi No. S.358/UHP/RKUPHA/HPL.1/6/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Arahan Perbaikan Usulan RKUPH Periode 2021 – 2030 a.n. PT Belayan River Timber, Provinsi Kalimantan Timur. - Surat Direktur PT Belayan River Timber No. 02/BRT-Dir/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 ditujukan kepada Direktur Usaha Hutan Produksi perihal Penyampaian Perbaikan Usulan RKUPH Periode tahun 2021 – 2030 a.n. PT Belayan River Timber dan tanda terima tanggal 22 Juni 2021. <p>Dokumen RKTUPHHK-HA :</p> <p>a. Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2020 disetujui secara self approval melalui Keputusan Direktur Utama PT BRT No. 01/Kpts/DIRUT/BRT/RKT/2020 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2019 IUPHHK-HA PT BRT yang telah ditandatangani oleh Halim Rusli selaku Direktur Utama tanggal 09 Januari 2020. Target RKTUPHHK HA tahun 2020 yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Murni 2020 terdiri atas 14 petak seluas 1.607,14 ha, sebanyak 10.274 batang dengan volume 40.508,32 m³. - Target dari areal PWH sebesar 1.744 batang dan volume 1.050,25 m³ <p>b. Sehubungan dengan belum disahkannya RKUPHHK-HA PT Belayan River Timber, maka dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2021 PT Belayan River Timber belum dapat diterbitkan, walaupun demikian PT Belayan River Timber mulai mempersiapkan usulan RKT 2021 mengacu kepada draft usulan RKU periode 2021 – 2030 yang sedang dalam proses pengesahan</p> <p>Ganis PHPL Canhut :</p> <p>PT Belayan River Timber memiliki personil Ganis Canhut yang telah diunggah pada system aplikasi SIGANISHUT dan telah mendapatkan SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="491 1509 1455 1632"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Ganis</th> <th>Register</th> <th>SK Penugasan BPHP</th> <th>Berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Iwan Kelana</td> <td>01210007763</td> <td>SK.1349/BPHP.XI/PEPHP/4/2021</td> <td>30/03/2023</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Aliansyah</td> <td>01210005848</td> <td>SK.234/BPHP.XI/PEPHP/1/2021</td> <td>08/01/2023</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Ganis	Register	SK Penugasan BPHP	Berlaku	1	Iwan Kelana	01210007763	SK.1349/BPHP.XI/PEPHP/4/2021	30/03/2023	2	Aliansyah	01210005848	SK.234/BPHP.XI/PEPHP/1/2021	08/01/2023
No	Nama Ganis	Register	SK Penugasan BPHP	Berlaku													
1	Iwan Kelana	01210007763	SK.1349/BPHP.XI/PEPHP/4/2021	30/03/2023													
2	Aliansyah	01210005848	SK.234/BPHP.XI/PEPHP/1/2021	08/01/2023													
2.	<p>Verifier 2.1.1.b</p> <p>Nilai</p> <p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.</p> <p>: Memenuhi</p> <p>: Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 (Keempat) dapat diverifikasi keberadaan Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Draft RKTUPHHK-HA Tahun 2021 skala 1 : 100.000 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</p>															

		<p>Observasi di lapangan dijumpai adanya penandaan batas Kawasan lindung, dengan kondisi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penandaan Sempadan Sungai Sepan diarsir pada Peta RKT 2020 dan dijumpai di lapangan terletak pada koordinat N 00° 40' 51,1" E 115° 46' 09,1"; terdapat plang sempadan sungai bertuliskan dan batas cat warna biru. - Penandaan Sempadan Sungai Poq Bit diarsir pada Peta RKT 2020 dan dijumpai di lapangan terletak pada koordinat N 00° 40' 44,5" E 115° 45' 47,0" terdapat plang sempadan sungai bertuliskan dan batas cat warna biru. - Penandaan Sempadan Sungai Layau diarsir pada peta Rencana Usulan RKT 2021 dan dijumpai di lapangan pada koordinat N 00° 42' 14,2" E 115° 53' 27,0" terdapat penandaan sempadan sungai dari cat warna biru dan penandaan dari pita warna merah
3	Verifier 2.1.1.c	: Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 (Keempat) PHPL dapat diverifikasi keberadaan Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2020 Skala 1 : 100.000 yang disahkan secara Self Approval oleh Direktur PT Belayan River Timber dan Draft Usulan RKTUPHHK-HA tahun 2021 yang menunjukkan adanya arsiran dengan penandaan batas blok RKT dan Batas Petaknya.</p> <p>Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas blok dan petak di lapangan dengan uraian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas Blok RKT 2020 ditandai dengan Plang RKT Tahun 2020 pada koordinat N 00° 40' 50,7" E 115° 46' 09,6" - Patok batas petak 817 dan 818 RKT 2020 pada koordinat N 00° 40' 44,2" E 115° 45' 47,2" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak cat kuning dan plang petak. - Patok batas petak 819 dan 821 RKT 2020 pada koordinat N 00° 40' 41,5" E 115° 45' 16,4" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak cat kuning dan plang petak. - Patok batas petak 821 dan 824 RKT 2020 pada koordinat N 00° 41' 03,2" E 115° 44' 47,5" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak cat kuning dan plang petak. - Batas Blok usulan RKT 2021 ditandai dengan penandaan patok RKT Tahun 2021 pada koordinat N 00° 42' 16,7" E 115° 52' 54,4" - Patok batas petak S-41 dan S-42 URKT 2021 pada koordinat N 00° 42' 33,3" E 115° 52' 48,9" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak cat kuning dan plang petak. - Patok batas petak S-41 dan T-41 URKT 2021 pada koordinat N 00° 42' 53,2" E 115° 52' 29,2" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak cat kuning dan plang petak. - Patok batas petak T-41 dan T-42 URKT 2021 pada koordinat N 00° 43' 07,0" E 115° 52' 49,1" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak cat kuning dan plang petak. - Patok batas petak S-42 dan S-43 URKT 2021 pada koordinat N 00° 42' 18,3" E 115° 53' 21,2" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak cat kuning.
4	Verifier 2.2.1.a	: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT Belayan River Timber memiliki Dokumen RKUPHHK-HA sebagai berikut :

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKUPHHK Periode 2011 s/d 2020 telah disetujui/disahkan An. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Ub.Direktur Bina Usaha hutan Alam atas nama Ir.M. Awriya Ibrahim, MSc. melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor No. SK.37/MIBUHA/2011 tanggal 29 Maret 2011. RKUPHHK-HA PT Belayan River Timber Periode 2011 – 2020 telah berakhir masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. 2. Pada saat audit PT Belayan River Timber telah menyusun dokumen RKUPHHK-HA periode berikutnya 2021-2030 namun belum mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan masih mengajukan dokumen hasil revisi dan perbaikan yang telah disampaikan dengan ringkasan proses administrasi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Laporan Akhir IHMB (8 Buku dan 1 CD) dan dokumen tallysheet IHMB kepada Direktur Usaha Hutan Produksi No. 003/03/IHMB-BRT/SMD/202 tanggal 29 Maret 2021 dan terdapat tanda diterima tanggal 29 Maret 2021 serta kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda tanggal 19 April 2021. - Surat PT Belayan River Timber No. 22/BRT-PH/SMD/IV/2021 tanggal 15 April 2021 perihal Permohonan Evaluasi Laporan Hasil Pelaksanaan IHMB an IUPHHK-HA PT Belayan River Timber. - Notulensi Ekspose Evaluasi Dokumen Hasil IHMB PT Belayan River Timber tanggal 26 April 2021 dan Surat Plh Kepala BPHP Wilayah XI No. S.617/BPHP.XI/P3HP/4/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Evaluasi dokumen Hasil Pelaksanaan IHMB an PT Belayan River Timber. - Surat Direktur PT Belayan River Timber No. 23/BRT-PH/SMD/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Penyampaian Perbaikan Hasil Evaluasi Dokumen Hasil Pelaksanaan IHMB an IUPHHK-HA PT Belayan River Timber dan ditembuskan kepada Direktur Usaha Hutan Produksi. - Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.662/BPHP.XI/P3HP/5/2021 tanggal 18 Mei 2021 kepada Direktur Usaha Hutan Produksi yang menyatakan bahwa antara rencana, pelaksanaan lapangan, dan laporan hasil IHMB PT Belayan River Timber dianggap telah sesuai dan wajar. - Surat Direktur PT Belayan River Timber No. 01/BRT-Dir/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang ditujukan kepada Dirjen PHPL perihal Penyampaian Usulan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB an PT Belayan River Timber dan tanda terima tanggal 4 Juni 2021. - Surat Direktur Usaha Hutan Produksi No. S.358/UHP/RKUPHA/HPL.1/6/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Arahan Perbaikan Usulan RKUPH Periode 2021 – 2030 a.n. PT Belayan River Timber, Provinsi Kalimantan Timur. - Surat Direktur PT Belayan River Timber No. 02/BRT-Dir/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 ditujukan kepada Direktur Usaha Hutan Produksi perihal Penyampaian Perbaikan Usulan RKUPH Periode tahun 2021 – 2030 a.n. PT Belayan River Timber dan tanda terima tanggal 22 Juni 2021.
5	Verifier 2.2.1.b	: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	: Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA PT Belayan River Timber dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 diverifikasi bahwa PT Belayan River Timber merupakan IUPHHK-HA yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI. PT Belayan River Timber tidak menerapkan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

c. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang		
	Nilai	:	Memenuhi		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Belayan River Timber telah menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP atas nama Wakis Register 04210005777 sebelumnya dengan menggunakan Register 01211-11/PKB-R/XX/2013 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 07 Januari 2023 dengan SK Direksi No. 03/Kpts/DIR-BRT/I/2020 tanggal 11 Januari 2020.</p> <p>Selama periode audit (Juni 2020 – Mei 2021) PT Belayan River Timber telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2020 yaitu sebanyak 36 set LHP sejumlah 3.434 Btg Volume 13.068,60 M3 sebagai berikut:</p>		

No	Nomor LHP	Tanggal	Volume	
			Batang	M3
A	<u>Juni 2020</u>			
1	No. 06/LHP-KB/PWH-REG/BRT/VI/2020	14/06/2020	-	-
2	No. 06/LHP-KBS/PWH-REG/BRT/VI/2020	14/06/2020	414	305,14
3	No. 06/LHP-KBK/PWH-REG/BRT/VI/2020	14/06/2020	134	30,06
4	No. 06/LHP-KB/BLOK-REG/BRT/VI/2020	14/06/2020	647	3.230,79
5	No. 06/LHP-KBS/BLOK-REG/BRT/VI/2020	14/06/2020	176	490,42
6	No. 06/LHP-KBK/BLOK-REG/BRT/VI/2020	14/06/2020	-	-
7	No. 06B/LHP-KB/PWH-REG/BRT/VI/2020	25/06/2020	-	-
8	No. 06B/LHP-KBS/PWH-REG/BRT/VI/2020	25/06/2020	40	28,17
9	No. 06B/LHP-KBK/PWH-REG/BRT/VI/2020	25/06/2020	31	7,34
10	No. 06B/LHP-KB/BLOK-REG/BRT/VI/2020	25/06/2020	470	2.477,66
11	No. 06B/LHP-KBS/BLOK-REG/BRT/VI/2020	25/06/2020	69	201,00
12	No. 06B/LHP-KBK/BLOK-REG/BRT/VI/2020	25/06/2020	-	-
B	<u>Juli 2020</u>			
1	No. 07/LHP-KB/PWH-REG/BRT/VII/2020	28/07/2020	-	-
2	No. 07/LHP-KBS/PWH-REG/BRT/VII/2020	28/07/2020	3	6,14
3	No. 07/LHP-KBK/PWH-REG/BRT/VII/2020	28/07/2020	-	-
4	No. 07/LHP-KB/BLOK-REG/BRT/VII/2020	28/07/2020	541	2.980,19
5	No. 07/LHP-KBS/BLOK-REG/BRT/VII/2020	28/07/2020	137	387,94
6	No. 07/LHP-KBK/BLOK-REG/BRT/VII/2020	28/07/2020	-	-
C	<u>Agustus 2020</u>			
1	No. 08/LHP-KB/BLOK-REG/BRT/VIII/2020	18/08/2020	218	1.202,24
2	No. 08/LHP-KBS/BLOK-REG/BRT/VIII/2020	18/08/2020	45	131,84
3	No. 08/LHP-KBK/BLOK-REG/BRT/VIII/2020	18/08/2020	-	-
4	No. 08B/LHP-KB/BLOK-REG/BRT/VIII/2020	26/08/2020	29	209,72
5	No. 08B/LHP-KBS/BLOK-REG/BRT/VIII/2020	26/08/2020	2	4,39

			6	No. 08B/LHP-KBK/BLOK-REG/BRT/VIII/2020	26/08/2020	-	-
			D	<u>Oktober 2020</u>			
			1	No. 10/LHP-KB/PWH-REG/BRT/X/2020	08/10/2020	-	-
			2	No. 10/LHP-KBS/PWH-REG/BRT/X/2020	08/10/2020	72	42,60
			3	No. 10/LHP-KBK/PWH-REG/BRT/X/2020	08/10/2020	96	22,75
			4	No. 10/LHP-KB/BLOK-REG/BRT/X/2020	08/10/2020	154	870,60
			5	No. 10/LHP-KBS/BLOK-REG/BRT/X/2020	08/10/2020	21	59,13
			6	No. 10/LHP-KBK/BLOK-REG/BRT/X/2020	08/10/2020	-	-
			E	<u>November 2020</u>			
			1	No. 11/LHP-KB/PWH-REG/BRT/XI/2020	11/11/2020	-	-
			2	No. 11/LHP-KBS/PWH-REG/BRT/XI/2020	11/11/2020	28	38,74
			3	No. 11/LHP-KBK/PWH-REG/BRT/XI/2020	11/11/2020	1	0,13
			4	No. 11/LHP-KB/BLOK-REG/BRT/XI/2020	11/11/2020	33	133,15
			5	No. 11/LHP-KBS/BLOK-REG/BRT/XI/2020	11/11/2020	73	208,46
			6	No. 11/LHP-KBK/BLOK-REG/BRT/XI/2020	11/11/2020	-	-
				Jumlah Penambahan		3.434	13.068,60
		Pemeriksaan lapangan terhadap nomor batang (<i>id barcode</i>) yang tercantum pada LHP di lapangan dilaksanakan di TPK Hutan dengan hasil bahwa <i>sample id barcode</i> dapat ditemukan di lapangan dan sesuai dengan dokumen LHP yang telah diterbitkan.					
2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 				
	Nilai	:	Memenuhi				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Belayan River Timber telah menetapkan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SK Penetapan TPn dan TPK Hutan SK Direktur PT BRT Nomor : 02/BRT-DIRUT/Kpts/II/2020 tanggal 9 Januari 2020. Adapun lokasi TPn sebanyak 14 titik dan lokasi TPK Hutan Batu Kalong berada pada koordinat 115° 58' 3,007" BT dan 0° 36' 10,65" LU dengan luas ± 1,5 Hektar dan kapasitas ± 10.000 m³. b. PT Belayan River Timber telah menetapkan lokasi TPK Antara Batu Berang sesuai SK Dirut PT BRT No. 08/Kpts/DIR-BRT/IX/2020 tanggal 11 September 2020. Adapun lokasi TPK Antara Batu Berang PT Belayan River Timber berada di Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara seluas ± 2 Hektar dengan kapasitas ± 5.000 m³ dan berada pada koordinat 116° 01' 49,49" BT dan 00° 31' 00,97" LU. c. PT Belayan River Timber telah menetapkan lokasi TPK Antara Loa Buah sesuai SK Dirut PT BRT No. 04/Kpts/DIRUT-BRT/II/2018 tanggal 28 Februari 2018. Adapun lokasi TPK Antara Loa Buah berada di Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda seluas ± 2 Hektar dengan kapasitas ± 5.000 m³ dan berada pada koordinat 117° 04' 20" BT dan 00° 36' 17" LU <p>Petugas penerbit SKSHHK dan P3KB PT Belayan River Timber sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Batu Kalong atas nama Sulianto dengan Register No. 04200002653 sebelumnya dengan menggunakan Register 01909-11/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan 16 Desember 2023 dan SK Direktur PT Belayan River Timber No. 04/Kpts/DIRUT-BRT/III/2019 tanggal 18 Maret 2019. 				

		<ul style="list-style-type: none"> - Ganis PHPL Penerbit SKSHHK TPK Antara Batu Berang, dan TPK Antara Long Bleh Haloq atas nama Sulianto dengan Register No. 04200002653 sebelumnya dengan menggunakan Register 01909-11/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan 16 Desember 2023 dan SK Direktur PT Belayan River Timber No. 05/Kpts/DIRUT-BRT/III/2019 tanggal 18 Maret 2019. - Ganis PHPL Penerbit SKSHHK TPK Antara Loa Buah, atas nama Edi Supriyanto dengan Register No. 04210005774 sebelumnya dengan menggunakan Register 00252-11/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan 07 Januari 2023 dan SK Direktur PT Belayan River Timber No. 05/Kpts/DIRUT-BRT/IV/2020 tanggal 12 April 2020. - Ganis PHPL P3KB TPK Antara Batu Berang, dan TPK Antara Long Bleh Haloq atas nama Thung Nyan dengan Register No. 04210005616 berlaku sampai dengan 6 Januari 2023 dan SK Direktur PT Belayan River Timber No. 06/Kpts/DIRUT-BRT/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019. - Ganis PHPL P3KB TPK Antara Loa Buah atas nama Edi Supriyanto dengan Register No. 04210005774 sebelumnya dengan menggunakan Register 00252-11/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan 07 Januari 2023 dan SK Direktur PT Belayan River Timber No. 06/Kpts/DIRUT-BRT/IV/2020 tanggal 12 April 2020. <p>Selama periode audit (Juni 2020 sampai dengan Mei 2021), PT Belayan River Timber telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK dengan rincian seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKSHHK dari TPK Hutan Batu Kalong menuju TPK Antara Loa Buah menggunakan Rakit sejumlah 12 Set Dokumen dengan kayu sebanyak 1.970 Batang; Volume 9.643,91 M3. - SKSHHK dari TPK Hutan Batu Kalong menuju Industri menggunakan Rakit sejumlah 8 Set Dokumen dengan kayu sebanyak 978 Batang; Volume 4.517,65 M3. - Dari TPK Antara Batu Berang menuju Industri menggunakan Rakit sejumlah 6 Set dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 169 Batang; Volume 843,15 M3. - SKSHHK dari TPK Antara Loa Buah menuju Industri menggunakan Rakit dan/atau Tongkang/ Tugboat sejumlah 28 Set Dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 2.325 Batang; Volume 11.250,84 M3. <p>Berdasarkan dokumen LMKB diketahui bahwa PT Belayan River Timber memiliki stok kayu sebesar 342 Batang dengan volume 1.732,41 M3 dengan rincian di TPK Hutan sebanyak 124 Batang Volume 521,44 M3; di TPK Antara Batu Berang sebanyak 61 Batang Volume 261,07 M3 dan di TPK Antara Loa Buah sebanyak 157 Batang Volume 949,90 M3.</p> <p>Selanjutnya, telah dilakukan uji petik terhadap persediaan kayu yang terdapat di TPK Hutan sejumlah 100 batang dan diperoleh hasil pengukuran bahwa tidak terdapat perbedaan jenis di lapangan dan terdapat perbedaan volume dengan selisih sebesar 4,12% masih berada di bawah toleransi selisih volume sebesar 5%.</p> <p>Besarnya selisih volume tersebut dikarenakan kondisi kayu merupakan stok lama dari LHP tahun 2018 dan tahun 2019 sehingga fisik kayu sudah mulai rusak/ jabuk dan pengukuran ulang menjadi lebih besar selisihnya</p>
3.	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> PT Belayan River Timber telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut : • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode. • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : <ol style="list-style-type: none"> a) Label ecolin warna kuning yang berisi tentang Nomor Produksi. b) Label warna kuning yang berisi id barcode. c) Cat di kayu dengan informasi No. Batang dan dimensi pengukuran kayu.

		<p>Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Tanda-tanda PUHH/ barcode telah dapat dilacak-balak sampai ke tunggul di petak tebang, dengan sebagian sample sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kayu dengan barcode No. 1907....134250 terdapat pada Daftar Kayu lampiran SKSHHK dari TPK Hutan menuju Industri No. KB.B. 6682591 tanggal 15 Mei 2020 berasal dari LHP No.5A /LHP-KB/Blok Reg/BRT/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 dan dilacak berasal dari tunggul di Petak 819 pada koordinat N 00° 40' 37,0 dan E 115° 45' 28,0" 2. Kayu dengan barcode No. 1907....134359 terdapat pada Daftar Kayu lampiran SKSHHK dari TPK Antara Loa Buah menuju Industri No. KB.B. 7595986 tanggal 27 November 2020 berasal SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Loa Buah No. KB.B. 7532009 tanggal 14 November 2020 dan berasal dari dari LHP No.10 /LHP-KB/Blok Reg/BRT/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dan dilacak berasal dari tunggul di Petak 819 pada koordinat N 00° 40' 38,0 dan E 115° 45' 27,0" 3. Kayu dengan barcode No. 1907....134191 terdapat pada Daftar Kayu lampiran SKSHHK dari TPK Antara Loa Buah menuju Industri No. KB.B. 7043415 tanggal 11 Agustus 2020 berasal SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Loa Buah No. KB.B. 6986468 tanggal 29 Juli 2020 dan berasal dari dari LHP No. 7 /LHP-KB/Blok Reg/BRT/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 dan dilacak berasal dari tunggul di Petak 819 pada koordinat N 00° 40' 37,0 dan E 115° 45' 25,0"
4.	Verifier 3.1.3.b	: Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Belayan River Timber telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan pada SIPUHH Online telah terdapat sistem dan mekanisme penandaan kayu sehingga dapat dilacak balak. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan di TPK Hutan dapat diverifikasi terdapat penandaan konsisten terhadap identitas kayu pada bontos kayu.</p> <p>Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten di TPK Antara sesuai pemeriksaan lapangan pada verifier 3.1.1 dan Pembuktian sistem yang dapat ditelusuri bahwa terdapat sistem yang dapat ditelusuri sesuai uji petik lacak balak penelusuran tunggul sampai petak tebang seperti pada verifier 3.1.3.a.</p>
5.	Verifier 3.1.4	: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Belayan River Timber memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK.</p> <p>Selama periode audit, PT Belayan River Timber telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan Batu Kalong menuju TPK Antara Loa Buah atau langsung menuju Industri Kayu, dari TPK Antara Loa Buah menuju Industri dengan produksi dan jumlah seperti pada verifier 3.1.2.</p> <p>Selama periode audit (Juni 2020 sampai dengan Mei 2021), PT Belayan River Timber telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK dengan rincian seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SKSHHK dari TPK Hutan Batu Kalong menuju TPK Antara Loa Buah menggunakan Rakit sejumlah 12 Set Dokumen dengan kayu sebanyak 1.970 Batang; Volume 9.643,91 M3. 2. SKSHHK dari TPK Hutan Batu Kalong menuju Industri menggunakan Rakit sejumlah 8 Set Dokumen dengan kayu sebanyak 978 Batang; Volume 4.517,65 M3. 3. Dari TPK Antara Batu Berang menuju Industri menggunakan Rakit sejumlah 6 Set dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 169 Batang; Volume 843,15 M3. 4. SKSHHK dari TPK Antara Loa Buah menuju Industri menggunakan Rakit dan/atau Tongkang/ Tugboat sejumlah 14 Set Dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 2.325 Batang; Volume 11.250,84 M3..

6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Belayan River Timber memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2020 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPP PSDH dan kode billingnya dari Produksi Kayu sebesar Rp 1.036.480.910,00 • SPP DR dan kode billingnya dari Produksi Kayu sebesar US\$ 212.298,03
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Belayan River Timber telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT Tahun 2020, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bukti Setor PSDH dari Produksi Kayu sebesar Rp 1.036.480.910,00 sesuai SPP • Bukti Setor DR dari Produksi Kayu sebesar US\$ 212.298,03 sesuai SPP
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang berlaku di Pulau Kalimantan sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setor yang dibayarkan
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018. Pada periode audit Penilikan Ke-4 (Keempat) S-PHPL (April 2020 s.d. Maret 2021), Peraturan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 sudah tidak berlaku. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan.</p>
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Belayan River Timber telah melakukan penjualan kayu dengan menggunakan kapal pengangkut kayu dengan tujuan industri perikanan baik di pulau Kalimantan maupun di luar pulau dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	No. SKSHHK	Tanggal	Surat Persetujuan Berlayar
1	Kapal/MV. Kutai Raya Dua	KB.B.7169766	03 Sept 2020	J2/KSOP.II/17297/IX/2020
2	TB. Atlantic Star 33/TK. KBT 05	KB.B.7323342	03 Oktober 2020	J2/KSOP.II/19381/X/2020
3	TB. Atlantic Star 33/TK. KBT 05	KB.B.7323439	03 Oktober 2020	J2/KSOP.II/19381/X/2020
4	TB. Atlantic Star 31/TK. Telaga Makmur 10	KB.B.7515280	10 Nopember 2020	J2/KSOP.II/21898/XI/2020
5	TB. Atlantic Star 31/TK. Telaga Makmur 10	KB.B.7515287	10 Nopember 2020	J2/KSOP.II/21898/XI/2020
6	TB. Atlantic Star 30/TK. Labanan 5	KB.B.7799108	18 Januari 2021	J2/KSOP.II/1351/I/2021
7	TB. Atlantic Star 30/TK. Labanan 5	KB.B.7808686	20 Januari 2021	J2/KSOP.II/1351/I/2021
8	TB. Atlantic Star 30/TK. Labanan 5	KB.B.7810069	20 Januari 2021	J2/KSOP.II/1351/I/2021

Dokumen kapal dan surat persetujuan berlayar yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil produksi PT Belayan River Timber berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar diketahui bahwa **kapal** yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan **bendera Indonesia**.

11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Belayan River Timber telah melakukan penatusahaan kayu dengan menggunakan sistem SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana operasional SIPUHH di Basecamp PT Belayan River Timber. Di samping itu PT Belayan River Timber memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Sertifikat PHPL Nomor 018.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT Belayan River Timber berpredikat BAIK dan berlaku dari tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022.</p> <p>Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu dan dokumen SKSHHK bertuliskan "018.SPHPL.019-IDN."</p>

d. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi Dokumen Lingkungan, maka diketahui bahwa PT Belayan River Timber memiliki dokumen AMDAL berdasarkan Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur No.660.1/K.18/2012 tanggal 11 Januari 2012.</p> <p>Dokumen AMDAL berupa Buku II Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Buku III Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Buku IV Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Belayan River Timber sebagai pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (UPHHK-HA) sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 853/Kpts/VI/1999 dengan luas area ± 97.500 ha dengan lokasi areal kerja di Kelompok Hutan Senyur Hulu, Sungai Len, Sungai Belayan secara administratif berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur</p>
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi perihal ketersediaan dokumen RKL dan RPL PT Belayan River Timber diketahui bahwa dokumen tersebut tidak mengalami perubahan sesuai dengan hasil verifikasi pada saat penilaian awal di mana terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. Belayan River Timber untuk areal seluas 97.500 ha yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur No.660.1/K.18/2012 tanggal 11 Januari 2012</p>

3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan IUPHHK-HA PT Belayan River Timber Semester I (Januari – Juni 2020) berupa laporan triwulan Januari Maret 2020 dan April -Juni 2020 serta Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan IUPHHK-HA PT Belayan River Timber Semester II (Juli – Desember 2020).</p> <p>Dokumen tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tanda terima dokumennya.</p> <p>Dalam dokumen RKL RPL yang disusun terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Belayan River Timber dan mengacu kepada dokumen RKL RPL yang telah disusun.</p> <p>Dapat diverifikasi bukti implementasi dilapangan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Kawasan lindung Sempadan Sungai, - Uji kualitas air. - Pengamatan Erosi. - Pemantauan Curah hujan. - Penanaman tanah kosong dan kiri kanan jalan - Penglolaan Limbah - Pengamatan Vegetasi - Pembuatans sedimen trap - Penyerapan tenaga kerja lokal baik karyawan bulanan dan borongan.

e. Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Belayan River Timber sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Usaha-usaha Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BRT/UP-04/01) 2. SOP Pemberian alat angkut yang aman dan nyaman bagi karyawan (BRT/Lap-13/02) 3. SOP Penanganan Kecelakaan Kerja (BRT/UP-04/-2) 4. SOP Penanganan Keadaan Darurat (BRT/SERT-08/01) 5. SOP System Monitoring Penggunaan Alat Pelindung Diri (BRT/K3-09/03) <p>PT Belayan River Timber telah menetapkan personil yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 melalui SK Direktur PT BRT No. 01/SKEP/DIR-BRT/P2K3/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Belayan River Timber dan menetapkan sdr. Puguh Tresnowidodo sebagai Ketua P2K3</p>
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Belayan River Timber telah memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Daftar peralatan K3 pada PT Belayan River Timber yang disusun oleh Puguh Tresnowidodo, SE antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Plang dan Rambu lalulintas serta papan himbauan K3


		<ol style="list-style-type: none"> 2. Tempat Pengasapan/ Bilik Pengasapan untuk mencegah Covid-19 3. Alat Pengasapan dan Rapid Test Covid-19 4. Tempat Cuci tangan dan peralatannya 5. Kotak P3K 4 buah 6. Helm/ Topi Keras 30 buah 7. Sepatu Boots 30 Pasang 8. Kaos tangan 12 Pasang 9. Masker Debu 24 lembar dan menyesuaikan keperluan 10. Rompi orange 30 Lembar 11. Pelampung 6 Buah 12. APAR pada setiap bangunan <p>Hasil pengecekan pada peralatan K3 PT Belayan River Timber seperti terdapat APAR pada setiap bangunan, peralatan Kotak P3K, APD dan peralatan pemadaman kebakaran masih berfungsi dengan baik.</p> <p>Dan terdapat catatan pembagian suplemen dan vitamin kepada karyawan</p>
3.	Verifier 5.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Terdapat dokumen laporan bulanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Tahun 2020 dan Tahun 2021 PT Belayan River Timber yang dibuat oleh Puguh Tresno Widodo selaku HRD Camp. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa kejadian kecelakaan kerja di lingkungan kerja PT Belayan River Timber tercatat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2020 hanya terdapat 1 (satu) kali kejadian kecelakaan kerja tanggal 21 Agustus 2020 yaitu atas nama Heri dengan jabatan Operator/ Driver Dump Truck mengalami kecelakaan unitr DT rebah di jalan malam hari yang mengakibatkan luka ringan lecet pada lengannya. Tingkat kecelakaan kategori ringan dan tercatat kejadian kecelakaan kerja serta sudah ditangani oleh dengan pertolongan pertama dan dikawal pulang kembali. - Di luar kejadian itu pada tahun 2020 tidak tercatat adanya kecelakaan kerja. - Tahun 2021 catatan kecelakaan kerja NIHIL <p>PT Belayan River Timber melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Morning Briefing yang dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. - Melaksanakan pemasangan rambu rambu himbauan keselamatan kerja ditempat tempat rawan kecelakaan kerja. - Melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, - Pemberian fasilitas dan peralatan APD serta peringatan untuk selalu menggunakan APD dalam berkerja. - Memasang peralatan komunikasi radio pada setiap unit kendaraan yang beroperasi di areal PT Belayan River Timber.
4.	Verifier 5.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Karyawan PT Belayan River Timber belum membentuk Serikat Pekerja namun PT Belayan River Timber telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berorganisasi (berserikat/ berkumpul bagi karyawan). Secara tertulis hal tersebut tercantum dalam dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2020-2022 pada BAB II pasal 9 ayat 4 yang berbunyi :</p> <p><i>“Pengusaha tidak akan menghalangi dan mencampuri segala sesuatu yang berhubungan dengan keorganisasian pekerja selama kegiatan tersebut tidak merugikan pengusaha kecuali ternyata sebaliknya maka perusahaan akan bertindak tegas demi kelangsungan hidup perusahaan dan pekerja”.</i></p> <p>Dan ayat 9 yang berbunyi :</p>

			<p>“Perusahaan akan memberikan izin kepada pekerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus untuk meninggalkan pekerjaan dengan memperoleh upah sesuai dengan keperluan yang wajar dan sah menurut Peraturan Perusahaan ini serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku”</p> <p>Demikian pula terdapat dokumen yang menyatakan bahwa kepada karyawan PT Belayan River Timber diperbolehkan untuk berserikat dan jaminan ketenagakerjaan lainnya, yaitu sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Utama tanggal 23 Oktober 2010.</p>
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Belayan River Timber memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang terdiri dari 13 Bab dan 56 Pasal dan mengatur tentang hak dan kewajiban karyawan PT Belayan River Timber Peraturan Perusahaan telah didaftarkan dan mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Juli 2020 Nomor KEP.560/1500/B.PHI&JAMSOSTEK/2020.</p> <p>Pengesahan Peraturan Perusahaan dari Disnakertran Provinsi Kalimantan Timur berakhir pada tanggal 21 Juli 2022 dan telah dimuat dalam buku registrasi pengesahan peraturan perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71/PSKP/BPHI&JSTK/2020.</p>
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Laporan Tenaga Kerja PT Belayan River Timber yang disusun setiap bulan dan untuk sampling bulan Juni 2021 diverifikasi bahwa PT Beleyan River Timber tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur.</p> <p>Dalam laporan tersebut diketahui bahwa karyawan PT Belayan River Timber seluruhnya berjumlah 54 orang dan Karyawan Rekanan sejumlah 24 Orang. PT Belayan River Timber tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Irfan Sofyan dengan jabatan sebagai Administrasi Binhut yang lahir di Maros pada tanggal 19 Septembr 1994 dan karyawan rekanan atas nama Roby Saputra dengan jabatan Mekanik lahir di Poncowati tanggal 16 November 1997 berusia 24 Tahun.</p>

6. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	BAIK	3	3
2.	1.2	SEDANG	2	3
3.	1.3	BAIK	3	3
4.	1.4	BAIK	3	3
5.	1.5	BAIK	3	3
6.	2.1	BAIK	3	3
7.	2.2	BAIK	3	3
8.	2.3	BAIK	3	3
9.	2.4	SEDANG	2	3
10.	2.5	SEDANG	2	3
11.	2.6	BAIK	3	3
12.	3.1	BAIK	3	3
13.	3.2	SEDANG	2	3
14.	3.3	SEDANG	2	3
15.	3.4	SEDANG	2	3
16.	3.5	BAIK	3	3
17.	3.6	SEDANG	2	3
18.	4.1	BAIK	3	3
19.	4.2	BAIK	3	3
20.	4.3	BAIK	3	3
21.	4.4	SEDANG	2	3
22.	4.5	SEDANG	2	3
JUMLAH			57	66
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			57/66 = 86,36 % tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	

Samarinda, 19 Juli 2021
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya



Ir Kurnia, IPU
Direktur